

**RESPON *ANDREGURUTTA* TERHADAP TRADISI *NYORONG*
DALAM PROSES PERKAWINAN DI DESA LABUHAN JAMBU
KECAMATAN TARANO**



Oleh

**FAUZAN AKBAR
NIM 190202028**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
2024**

**RESPON *ANDREGURUTTA* TERHADAP TRADISI *NYORONG*
DALAM PROSES PERKAWINAN DI DESA LABUHAN JAMBU
KECAMATAN TARANO**

Skripsi

Diajukan Kepada Univeritaas Islam Negeri Mataram Untuk Melengkapi
Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)



**Oleh
FAUZAN AKBAR
NIM 190202028**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
MATARAM
2024**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Fauzan Akbar NIM : 190202028 dengan judul "Pandangan Andregurutta Terhadap Tradisi Nyorong Dalam Proses Perkawinan Di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano". Telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal :

2023



Pembimbing I.

Hery Zarkasih, S.H.M.H
NIP. 198912092019031015

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram,

2023

Hal: Ujian Skripsi

Yang terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat skripsi saudara:

Nama Mahasiswa/i : Fauzan Akbar

NIM : 190202028

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pandangan Andregurutta Terhadap Tradisi Nyorong Dalam Proses Perkawinan di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas syariah UIN Mataram. Oleh karena itu kami berharap agar skripsi dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Pembimbing I,



Hery Zarkasih, S.H.MH

NIP.198912092019031015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fauzan Akbar

NIM : 190202028

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Respon Andregurutta Terhadap Tradisi Nyorong Dalam Proses Perkawinan Di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya sendiri terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 2023

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS
M A T



Fauzan Akbar

190202028

Perpustakaan UIN Mataram


PENGESAHAN

Skripsi oleh: Fauzan Akbar, NIM: 190202028 dengan judul "Respon Andregaruta Terhadap Tradisi Nyorong Dalam proses Perkawinan di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tazano" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal 10 Januari 2024

Hery Zarkasih, S.H., M.H.
(Ketua Sidang Pemb)

Ahmad Nurjihadi, M.Ag.
(Penguji I)

Imron Hadi, S.H., M.H.
(Penguji II)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Perpustakaan UIN Mataram



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.
Nip. 197110171995031002

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya". (QS. Al-Baqarah Ayat 286)



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati dan cinta. karya kecil ini penulis persembahkan untuk :

1. Kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat berupa, nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua yang saya sayangi dan banggakan, bapak Ahmad Kudrat, dan ibu Sri Wahyuni, yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, dukungan serta do'anya sehingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan.
3. Semua narasumber yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan.
4. Kepada kakak ku yang tercinta, Beny Candra Ismaya yang telah memberikan semangat dan juga motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater dan kampus hijau tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN TRANLITERASI

AR AB	LAT IN						
أ	a/’	د	D	ض	Dh	ك	K
ب	B	ذ	Dz	ط	Th	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	Zh	م	M
ث	Ts	ز	Z	ع	’	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	و	W
ح	H	ش	Sy	ف	F	ه	H
خ	Kh	ص	Sh	ق	Q	ي	Y

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan penelitian. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalan-Nya sampai akhir zaman.


Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dan akan selalu di kenang, Skripsi yang berjudul **“Respon Andregurutta Terhadap Tradisi Nyorong Dalam Proses Perkawinan Di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano”**, akhirnya dapat peneliti rampungkan dan selesaikan, walaupun dalam proses penyelesaian banyak kendala yang menuntut kesabaran dan ketegaran. Berkat dukungan orang-orang yang mengerti dan senantiasa berada disamping penulis, akhirnya penelitian ini mampu diselesaikan dengan baik meskipun masih ada kekurangan di dalamnya.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rassa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan bimbingan, saran dan informasi yang sangat berharga, penulis tujukan kepada yang terhormat:

1. Bapak Hery Zarkasih SH.M.H, sebagai pembimbing I yang telah berkenan serta sabar membimbing dan memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Bapak Muktamar MH. Selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dari awal semester sampai akhir.
3. Ibu Ani Wafiroh, M.Ag selaku kepala Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah.
5. Bapak Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan khususnya kepada Ibu dan Bapak Dosen Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak sekali kontribusi dalam penelitian ini.

7. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibunda Sri Wahyuni, Ayah Ahmad Kudrat, Kakakku Beni Candra Ismaya karena dengan buah kasih sayang mereka, memberikan dorongan moril maupun materil penulis mampu dan sanggup menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram.
8. Ucapan terima kasih spesial untuk Tri Patrialis Lang Buana, Ahmad Khusainul Arbi, Una Fahriansya, yang telah banyak membantu dan memberikan semangat juang dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya serta bagi perkembangan pengetahuan serta semoga di ridhoi Allah.



Mataram, Februari 2024

Peneliti

Perpustakaan UIN Mataram

Fauzan Akbar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LOGO	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian	6
E. Tela'ah Pustaka	6
F. Kerangka Teori.....	9
1. Adat Dalam Perspektif Hukum Islam	9
2. Tinjauan Perkawinan dalam Islam.....	12
3. Syarat dan Rukun Nikah dalam Islam.....	14
G. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Kehadiran Peneliti.....	16
3. Lokasi Penelitian.....	16
4. Sumber Data	17
5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Teknik Analisa Data.....	19
7. Pengecekan Keabsahan Data	21

H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN.....	23
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	23
1. Profil Desa Labuhan Jambu.....	23
2. Geografis Desa Labuhan Jambu	23
B. Proses Pelaksanaan <i>Nyorong</i> di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa	25
1. Sejarah Tradisi <i>Nyorong</i> di Desa Labuhan Jambu.....	25
2. Tahap Pelaksanaan Perkawinan Adat di Desa Labuhan Jambu Kecamatan tarano Kabupaten Sumbawa.....	27
3. Tanggapan masyarakat terhadap tradisi <i>Nyorong</i> di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa	33
4. Pandangan <i>Andregurutta</i> terhadap pelaksanaan tradisi <i>Nyorong</i> di Desa Labuhan Jambu Kabupaten Sumbawa	38
C. Analisis Terhadap pelaksanaan tradisi <i>Nyorong</i> di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa	41
BAB III PEMBAHASAN.....	52
A. Analisis respon <i>Andregurutta</i> terhadap tradisi <i>Nyorong</i> di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.....	52
1. <i>Andregurutta</i> Yang Tidak Setujui Dengan Adat <i>Nyorong</i>	52
2. <i>Andregurutta</i> Yang Setuju Dengan Adat <i>Nyorong</i>	56
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Konsultasi Skripsi

Lampiran 2 Foto Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



Perpustakaan UIN Mataram

RESPON *ANDREGURUTTA* TERHADAP TRADISI *NYORONG* DALAM PROSES PERKAWINAN DI DESA LABUHAN JAMBU KECAMATAN TARANO

Oleh:
Fauzan Akbar
190202028

ABSTRAK

Tradisi *nyorong* (seserahan) merupakan acara yang dimana pihak keluarga calon pengantin laki-laki datang dengan rombongan dalam jumlah banyak dan membawa semua seserahan (*sowan lemar*) yang telah disepakati bersama pada *basaputis* (waktu penyampaian dari pihak wanita, diterima atau tidak lamarannya). Tradisi *nyorong* sudah dilakukan secara turun temurun sejak masa nenek moyang masyarakat suku Sumbawa di Kecamatan Tarano.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Juga menggunakan sumber-sumber non-manusia, seperti dokumen dan rekaman yang tersedia. Sedangkan metode analisis yang digunakan antara lain pengumpulan data, penyajian data dan verifikasi atau penarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu: 1) Adat *nyorong* merupakan tradisi di daerah Sumbawa yang dilakukan sebagai rangkaian dari prosesi sebuah pernikahan, *Nyorong* (mengantar dan menerima barang bawaan) adalah mengantar barang bawaan hasil kesepakatan kedua belah pihak yang akan mengawinkan anaknya berupa uang, emas, peralatan rumah tangga, bahan makanan dan lain-lain yang akan menjadi kebutuhan perkawinan, tradisi ini merupakan bagian dari proses perkawinan di Desa Labuhan Jambu. 2) Sebagai rangkaian dari proses perkawinan di Desa Labuhan Jambu hingga saat ini ditinjau dari *Urf* dalil ijma maupun masalah-masalah adat yang berlaku di tengah masyarakat.

Kata Kunci: *Tradisi Perkawinan Adat, Urf, Hukum Islam*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan penyatuan dua jenis manusia yang berbeda dalam ikatan yang sah menurut Islam, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Siapapun yang hendak melangsungkan pernikahan maka hendaklah ia melalui proses dengan akad nikah dan disertai wali dan dua orang saksi yang adil, dengan adanya beberapa syarat tersebut maka telah sah ikatan pernikahan.

Pernikahan juga merupakan institusi yang sangat penting di dalam masyarakat. Di dalam agama Islam sendiri perkawinan merupakan Sunnah Rasul SAW, yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang sama sekali tidak diinginkan oleh syariat. Anjuran untuk

Menikah telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an, sementara di Negara Indonesia sendiri telah terdapat hukum nasional yang mengatur dalam bidang hukum perkawinan.¹

Disebutkan dalam QS. Al-Hujurat Ayat 13 yang artinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

*“Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling bertaqwa di antara kalian, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”*²

¹ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Alauddin University Press, 2014). hlm. 3.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2018). hlm. 526.

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan yang sah menurut agama.

Sedangkan di dalam ajaran agama islam, pemberian yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan berupa maskawin tentunya harus berdasarkan kerelaan dan tidak ada paksaan, hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 4 yang artinya:

Artinya: *“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”* (QS. An Nisa: 40).³

Di dalam pandangan agama, perkawinan adalah sebuah perjanjian atau akad yang bermaksud mengikat diri seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk melegalkan suatu hubungan kelamin terhadap keduanya, atas landasan keridhoan serta sukarela dari kedua belah pihak bertujuan untuk menghasilkan suatu kebahagiaan hidup dalam keluarga yang diselimuti rasa kasih sayang serta ketentraman dengan cara yang dihalalkan oleh Allah SWT.⁴

Hal ini juga dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang dasar tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan bukanlah sekedar perjanjian antara suami dan istri, melainkan ikatan lahir dan batin yang suci dengan bertujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Undang-Undang 1945 pasal 18b ayat (2) tentang Adat yang menyebutkan: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya*

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2018). hlm. 526.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982). hlm. 8.

⁵ Trusto Subekti, *“Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 194 Tentang perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian”*, (Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, 3 September 2010). Hlm. 18.

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan negara republik indonesia, yang di atur dalam undang-undang". Yang berarti negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dan sistem hukum indonesia.⁶

Pada masyarakat Suku Sumbawa khususnya di Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa terdapat suatu adat dan kebudayaan dalam serangkaian upacara perkawinan yang disebut dengan *nyorong*. *Nyorong* merupakan acara yang dimana pihak keluarga calon pengantin laki-laki datang dengan rombongan dalam jumlah banyak dan membawa semua seserahan (*sowan lemar*) yang telah disepakati bersama pada *basaputis* (waktu penyampaian dari pihak wanita, diterima atau tidak lamarannya). Upacara ini biasanya dilakukan pada sore hari setelah sholat ashar dan melibatkan orang banyak bahkan semua masyarakat kampung dari pihak calon pengantin laki-laki ikut memeriahkan acara *nyorong*, sembari diiringi dengan *sakeco* (alat musik tradisonal masyarakat Sumbawa) sebagai simbol pemberitahuan kepada orang lain bahwa sedang berlangsung acara *nyorong*, pihak wanita juga menanti kedatangan tamu dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan, hampir semua masyarakat desa ikut memeriahkan acara tersebut. Ketika pihak keluarga laki-laki sampai lokasi acara, rombongan langsung disambut dengan suara *rontok* (alat tradisonal penumbuk padi orang Sumbawa) untuk menuju pintu masuk.⁷

Sebagaimana yang diketahui bahwa proses *nyorong* dalam tradisi masyarakat Sumbawa dapat mempererat hubungan kekeluargaan antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, kedua orang tua pengantin, keluarga kedua pengantin dan masyarakat desa dari pihak laki-laki dan pihak perempuan yang awalnya tidak saling kenal, kemudian saling mengenal, karena terjalin silaturahmi yang terwujud dalam ikatan kekeluargaan antara masyarakat desa dari

⁶ Rizki Yudha Bramantyo Dkk, "Implemtasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma dan Adat Dalam Prespektif Religius dan Riutualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri", (Jurnal Edisi Spesial Hari Pahlawan, 10 November 2022). hlm. 20.

⁷ Bapak Nasruddin (Tokoh Agama), *Wawancara*, Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Pada Hari Senin, Tanggal 23 April 2023.

calon pengantin laki-laki dengan warga masyarakat pengantin perempuan karena pernikahan. Sebelum melakukan tradisi *Nyorong* ada beberapa rangkaian tradisi seperti, *Bakatoan*, *Basaputis*, *Nyorong*, *Barodak*, *Resepsi*, *Akad Nikah*.

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Labuhan Jambu, tradisi ini mempunyai macam-macam jenis dalam hal pemberian, semua kelengkapan barang mempelai wanita, perhiasan, bumbu dapur, 1 ekor sapi atau kerbau, mahar, uang dan lain sebagainya. *Nyorong* juga merupakan salah satu bagian dari rangkaian upacara adat suku Sumbawa yang berada di Kecamatan Tarano. Tradisi *nyorong* sudah dilakukan secara turun temurun sejak masa nenek moyang masyarakat suku Sumbawa di Kecamatan Tarano. Sekarang tradisi *nyorong* sering mengalami perubahan baik dalam tahap pelaksanaannya maupun dalam jumlah seserahannya. Terlepas dari segala perubahan yang terjadi didalamnya, tradisi *nyorong* tetap dilakukan oleh masyarakat Sumbawa di Desa Labuhan Jambu, sampai dengan saat ini. Inilah yang menjadi masalah atau rintangan bagi pemuda dalam menjalankan proses perkawinan. Jumlah seserahan yang terlalu tinggi mengakibatkan pemuda di Desa Labuhan Jambu takut untuk melangsungkan perkawinan dan sebagian pemuda atau calon mempelai laki-laki di Desa Labuhan Jambu memaksakan diri dengan cara berhutang demi melangsungkan acara perkawinannya tersebut. Ketidaksiapan anggaran perkawinan seringkali berdampak pada pertengkaran dalam rumah tangga, karena menyebabkan keadaan ekonomi setelah menikah menjadi tidak stabil.⁸

Berdasarkan observasi di atas, tentunya pemuda di Desa Labuhan Jambu akan merasa dibebani dengan kewajiban dari tradisi yang sudah dijaga secara turun-temurun. Dalam praktiknya tidak ada ketentuan yang mewajibkan mengenai bentuk atau wujud dari mahar tersebut, tetapi yang pasti mahar tidak boleh memberatkan. Jika mahar yang wajib saja tidak boleh memberatkan, tentu seserahan yang hanya bersifat boleh pun tidak semestinya memberatkan, tetapi dalam praktik *nyorong* justru memberatkan pihak laki-laki dalam hal

⁸ H. Abdullah Haking S.ag (Tokoh Agama), *Wawancara*, Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Pada Hari Selasa, Tanggal 8 Agustus 2023.

seserahan. Inilah yang menjadi masalah antara tradisi nyorong di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa dengan hukum islam.

Dengan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang **“Respon *Andregurutta* Pelaksanaan Tradisi *Nyorong* Dalam Proses Perkawinan Di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaen Sumbawa”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, Terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Nyorong* di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa?
2. Bagaimana respon *Andregurutta* terhadap tradisi *Nyorong* di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa?

C. Tujuan

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Nyorong* di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.
 - b. Untuk mengetahui respon *Andregurutta* terhadap tradisi *Nyorong* di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.

2. Manfaat

Sama halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan penelitian ini, peneliti sangat berharap agar penelitian ini mempunyai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangsih keilmuan, khususnya di jurusan Hukum Keluarga Islam dan usaha untuk menciptakan pengetahuan baru yaitu respon *Andregurutta* terhadap pelaksanaan tradisi *Nyorong* dalam proses perkawinan di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan maupun pengajaran bagi setiap keluarga yang hendak

melakukan perkawinan khususnya masyarakat di Desa Labuhan Jambu dan sebagai pedoman dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini lebih terarah maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup terbatas pada respon *Andregurutta* terhadap tradisi *Nyorong*. Pembatasan ruang lingkup ini dilakukan agar pembahasan dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang akan di fokuskan peneliti.

2. *Setting* penelitian

Setting penelitian adalah tempat dimana peneliti menemukan suatu permasalahan untuk diteliti. Adapun *setting* penelitian dilakukan di Desa Labuan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa. Merupakan salah satu Desa tempat bermukim suku Sumbawa dan Bugis, dan peneliti sebelumnya sudah melakukan observasi awal di Desa Labuan Jambu, bahwa tradisi ini masih dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang sampai sekarang. Oleh karena itu, peneliti akan mendapatkan data yang akurat terkait tradisi *Nyorong*.

E. Tela'ah Pustaka

Tela'ah Pustaka adalah penelusuran terhadap studi dan karya-karya terdahulu yang terkait untuk menghindari duplikasi serta menjamin keaslian dan kebenaran yang dilakukan peneliti, atau kajian terdahulu yang temanya relevan dengan tema penelitian.

1. Miftahuddin, penelitian yang berjudul "*Makna Filosofis tradisi Barodak Rapancar pada perkawinan masyarakat suku samawa di Desa Bale Brang Kecamatan Utan Kabupaeten Sumbawa*". Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2018. Penelitian ini memfokuskan pada pemaknaan filosofis prosesi pernikahan masyarakat suku samawa khususnya di Desa Bale Berang selalu mengikuti adat yang berlaku secara turun temurun dan di setiap acara pernikahan mengandung makna dan filosofi

tertentu yang tentunya tidak melanggar syariat islam itu sendiri.⁹ Perbedaan antara penelitian Miftahuddin dengan peneliti yaitu penelitian Miftahuddin terfokus pada makna filososfi tradisi barodak, sedangkan peneliti fokus pada respon *Andregurutta* di Desa Labuhan Jambu tentang tradisi *Nyorong*. Sedangkan persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang adat Suku Sumbawa dan salah satu proses sebelum terjadinya akad nikah.

2. Souvi Nurilmi, peneltiian yang berjudul “*Pola Komunikasi Antar Etnik Bugis dan Samawa Dalam Mempertahankan Adat Papaseng di Desa Labuhan Mapin Alas Barat Sumbawa-NTB*”. Fakultas psikologi dan ilmu sosial budaya, Universias Islam Indonesia, 2019. Penelitian ini fokus padabentuk komunikasi antarbudaya, adapun proses pewarisan pesan-pesan komunikasi budaya melalui papaseng terjadi melalui sosialisasi dan enkulturasi (kondisi saat seseorang secara sadar ataupun tidak sadar mengintelisasi budaya atau mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari). Sosialisasi biasa dilakukan oleh orang tua dan lingkungan sekitar Desa Labuhan Mapin melalui nasehat, petuah, dan wajengan. Sementara proses enkulturasi terjadi melalui pembiasaan oleh anak terhadap nilai-nilai yang dipelajari dari orang tua dan lingkungan sekitarnya.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sangat jelas, penelitian ini hanya membahas pola komunikasi antar budaya dalam mempertahankan adat *papaseng* sedangkan peneliti membahas tentang respon *Andregurutta* terhadap tradisi *Nyorong*. Persamaan penelitihan Souvi dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang budaya Sumbawa.
3. Skripsi Agus Berani, penelitian yang berjudul “*Upacara Pengantan (Perkawinan Adat Sumbawa) di Desa Tepas Sepakat (Studi Analisis Akulturasi Budaya dengan Agama)*”. Fakultas

⁹ Miftahuddin, “Makna Filosofis tradisi Barodak Rapancar Pada Perkawinan Masyarakat suku Samawa di Desa Bale Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa,” (*Skripsi*, Ahwal Syakhsyah, UIN Mataram, 2018).

¹⁰ Souvi Nurilma, “Pola Komunikasi Antar Etnik Bugis dan Samawa Dalam Mempertahankan Adat Papaseng di Desa Labuhan Mapin Alas Barat Sumbawa-NTB”,(*Skripsi*, Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2019).

Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Penelitian ini lebih memfokuskan pada prosesi upacara perkawinan adat Sumbawa dari segi Akulturasi Budaya dan Agamanya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam perkawinan masyarakat Sumbawa terdapat beberapa makna simbolik yang hanya dapat diketahui oleh masyarakat yang ada di Desa Tepas Sepakat, bahwa adanya sinergi antara keteguhan adat dan ketaatan dalam beragama sesuai yang ada di dalam adat tersebut.¹¹ Perbedaan penelitian Agus Berani dengan peneliti adalah peneliti lebih memfokuskan diri pada respon *Andregurutta* terhadap tradisi *Nyorong* di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, sedangkan penelitian Agus Berani fokus pada makna simbolik upacara *pengantan* di Desa Tepas Sepakat. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang adatistiadat di Sumbawa.

4. Irfan Saputra, penelitian ini berjudul “*Tradisi Nilik dan Peran Sandro Dalam Masyarakat Muslim Sumbawa (Studi Kasus di Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat)*”. Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. Penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi *nilik* dan *sandro* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ketika melakukan tradisi *nilik*. Tradisi *nilik* ini merupakan adat istiadat yang telah ada sejak zaman dahulu dan diturunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi yang dilakukan oleh seseorang dengan meminta bantuan kepada orang yang ahli dalam pengelihatan mata batin (*sandro*) dan ilmu *sandro* (ilmu tentang perdukunan). Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan apa itu *nilik*, *sandro*, tujuan dari tradisi *nilik*, macam-macam *nilik*, pengertian *sandro* dan jenis-jenis *sandro*.¹² Perbedaan penelitian Irfan Saputra dengan peneliti yaitu hanya

¹¹ Agus Berani, “Upacara *Pengantan* (Perkawinan Adat Sumbawa) di Desa Tepas Sepakat (Studi Analisis Akulturasi Budaya dengan Agama)”, (*Skripsi* , Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).

¹² Irfan Saputra, “Tradisi Nilik dan Peran Sandro Dalam Masyarakat Muslim Sumbawa (Studi Kasus di Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat)”, (*Skripsi*, Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

memfokuskan pada tradisi *nilik* dan peran *sandro* sedangkan peneliti lebih memfokuskan kepada respon *Andregurutta* terhadap tradisi *Nyorong*. Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang tradisi Suku Sumbawa.

5. Rusmiwati, penelitian yang berjudul “*Prosesi Pesta Perkawinan Adat Sumbawa Ditinjau dari Hukum Islam*”. Fakultas Syariah, IAIN Mataram, 2002. Penelitian ini memfokuskan pada prosesi pesta perkawinan masyarakat Desa Pukat Kecamatan Utan yang dititik beratkan dalam Hukum Islamnya. Bahwa dalam prosesi acara pernikahan di Desa Puka dilakukan dalam dua sesi ialah sesi persiapan serta prosesi acara. Begitupula prosesi acara perkawinan, terdapat proses dalam wujud simpel dan ada proses dalam wujud istimewa. Prihal ini tergantung kepada keadaan setiap orang yang melakukan acara pernikahan tersebut. Acara pernikahan di Desa Pukat lebih banyak memunculkan hal-hal ataupun akibat negatif dari pada positif, perjudian, mabuk-mabukan serta sering terjadi pencurian.¹³ Perbedaan jelas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah bahwa dalam penelitiannya Rusmiwati lebih menekankan pada prosesi pesta perkawinan yang dimana menghasilkan dampak negatif bagi masyarakatnya sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan pada tradisi sebelum pernikahan yaitu respon *Andregurutta* terhadap tradisi *Nyorong*. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang adat perkawinan masyarakat Sumbawa.

F. Kerangka Teori

1. Adat Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan adat tradisi untuk dijadikan sumber bagi pengetahuan hukum islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu, dalam kaidah fikih disebutkan “*adat atau kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum*” artinya adat dalam masyarakat bisa dijadikan sumber

¹³ Rusmiwati, “*Prosesi Pesta Perkawinan Adat Sumbawa di Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Ditinjau dari Hukum Islam*”, (*Skripsi* , IAIN Mataram, 2002).

hukum dan ada hukum tersendiri jika tidak dipatuhi. Prinsip demikian dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebijakan yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi para sahabat dan masyarakat pada masa Rasulullah. Dalam konteks hukum Islam adat seringkali dijadikan sebagai salah satu sumber hukum yang dikenal dengan istilah “urf” atau “adat istiadat” dianggap sebagai sumber hukum yang sah dalam Islam selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Dalam prakteknya ada diakui dan dihargai sebagai sebagian dari hukum Islam selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁴

Urf adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada kebiasaan atau praktik yang lazim dilakukan atau dikenal dalam suatu masyarakat itu sendiri. Pengerian *urf* yang mengandung arti dikenal, diakui dan disepakati dengan baik.¹⁵

a. Pembagian *urf* ada beberapa yaitu:

a) Dari segi objeknya, *urf* terbagi atas:

1. *Al-lafzi/qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan suatu ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat sehingga menjadi kebiasaan di masyarakat.
2. *Al-mahalli* adalah kebiasaan atau praktik yang khusus dilakukan dalam masyarakat tertentu yang memiliki karakteristik atau identitas yang unik. Seperti tata cara pernikahan, praktik-praktik keagamaan lokal.

b) Dari segi cakupannya, *urf* terbagi atas:

1. *Urf* kecil adalah kebiasaan atau praktik yang hanya dikenal di lingkungan dan kelompok masyarakat tertentu. Misalkan cara masyarakat di suatu desa memilih pemimpin desa atau cara mereka mempersiapkan pesantren adat.

¹⁴ Sulaiman, H. (2015). *Jurnal*, Uang Panai dalam Perspektif Adat Sumbawa: Studi Kasus di Desa Lintarai Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal* hlm. 28

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Ce I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000). hlm. 118

2. *Urf* besar adalah kebiasaan atau praktik yang dikenal secara luas dalam masyarakat bahkan diluar masyarakat tertentu. Misalkan, cara berpakaian dalam masyarakat islam atau cara menikah dan bercerai yang diakui dalam hukum islam.
- c) Dari segi keabsahannya, *urf* terbagi atas:
1. *Al-urf al-shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-quran dan sunnah dan memperoleh pengakuan dari masyarakat yang mengamalkannya. Seperti hadiah yang diberikan calon suami kepada calon istri yang bukan merupakan mas kawin (mahar).
 2. *Al-urf al-fasid* yaitu kebiasaan atau praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum islam atau tidak dianggap oleh masyarakat.¹⁶

b. *Urf* sebagai dasar hujjah

Para ulama sepakat bahwa *urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama' Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama' Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama' Hanafiyyah menyatakan bahwa pendapat ulama' kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab ini berhujjah dengan '*urf*'. Tentu saja '*urf* fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.¹⁷

- c. Syarat-syarat penggunaan *Urf* sebagai sumber penemuan Hukum Islam.

Urf dapat dijadikan sumber penemuan Hukum Islam memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *urf* sebagai metode penemuan Hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa *urf* tersebut harus merupakan *urf* yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 148.

¹⁷ Sucito., *Urf Sebagai Metode Penemuan Sumber Hukum Islam*", Asas, Vol. 7, No.1. Januari 2015, hlm. 29

mengandung kemaslahatan dan *urf* yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi Hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut.¹⁸

- a) *Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh masyarakat.
- b) *Urf* itu telah memasyarakat seketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c) *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *urf* itu tidak berlaku lagi.¹⁹

Atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan *urf* atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Karena *urf* secara implisit berkedudukan sebagai syarat.²⁰

- d) *Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash-nash qath'i* dalam syara'.²¹ Jadi *urf* dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada *nash qath'i* yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam menyelenggarakan pesta untuk lebih meriahkan suasana.

2. Tinjauan Perkawinan dalam Islam

Hukum islam dalam literatur-literatur fiqh, akan selalu diawali dengan pemahaman secara definisi tentang makna

¹⁸ Musthafa Ahmad *Al-zarqa, Al-Fiqih al-Islam Fi Tsaubih al- Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 874.

¹⁹ Izudin, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al -Kutub al-Ilmiyah, t.t.) Jilid II, hlm.178.

²⁰ Subhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-islam*, (Beirut: Dar al-Kasysyaf, 1961), hlm. 242

²¹ Mustafa Ahmad, *Al Fiqih al-Islam fi-Saubih al-jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), Jus II, hlm. 880.

perkawinan yang diungkapkan oleh ulama fiqh, perkawinan merupakan kata yang umum dipakai di kalangan masyarakat Indonesia, dan memiliki arti yang sama dengan kata *nikah* dan *jawaz* dalam istilah fiqh.²²

Abu zahra mengemukakan perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu dan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat.²³

Ikatan yang kuat dan kokoh, Alqur'an menyebutkan dengan *mitsaqan ghalidzan* sebagaimana dalam QS. An-nisa/4:21 Allah SWT yang artinya:

Artinya: "*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*"²⁴

Definisi yang disampaikan ulama *mutaakhirin* tentang tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi substansi perkawinan islam adalah menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Sebagai suatu ikatan yang kokoh, perkawinan dituntut untuk membawa kemaslahatan bagi orang banyak juga bangsa pada umumnya.²⁵

Rukun adalah hakikat dari sesuatu. Rukun masuk dalam substansinya. Adanya sesuatu karena adanya rukun, dan tidak adanya karen tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak di perhitungkan. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 126.

²³ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 112.

²⁴ QS. An-nisa[4]:21.

²⁵ Oyoh Bariah, S.Ag., M.Ag, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Solusi*, Vol. 1, Nomor 4, Desember 2014- 2015.

syarat yang terbagi kepada beberapa syarat, yaitu syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib.²⁶

3. Syarat dan Rukun Nikah dalam Islam

Nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.²⁷ Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut.

a. Syarat-syarat nikah

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.²⁸

1) Syarat-syarat calon suami

- a) Beragama Islam
- b) Bukan *mahram* dari calon istri dan jelas halal nikah dengan calon istri
- c) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- d) Tidak sedang mempunyai istri empat
- e) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan
- g) Calon suami kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
- h) Tidak sedang melakukan *ikhrom*

2) Syarat-syarat calon istri

- a) Beragama Islam
- b) Tidak bersuami dan tidak sedang dalam *iddah*
- c) Bukan mahram calon suami

²⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 18.

²⁸ Sukban Lubis, *Fiqh Munakahat, Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia 2023), hlm. 15.

- d) Terang (jelas) bahwa calon istri bukan *khuntsa* dan betul-betul perempuan
 - e) Belum pernah di *li'an* (sumpah *li'an*) oleh calon suami
 - f) Calon istri rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan
 - g) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya
- b. Rukun nikah

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan. Yaitu orang yang tidak terhalang dan terlarang secara *syari'* untuk menikah.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan. Akad akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wailnya yang akan menikahnya.
- 3) Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- 4) *Shigat* (ijab qabul) akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wailnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang artinya untuk memahami gejala sosial terhadap apa yang dialami oleh subjek penelitian, contohnya dalam tingkah laku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam sebuah kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan menggunakan berbagai metode penelitian yang ada.³⁰ Dalam penelitian ini dilakukan

²⁹ *Ibid* hlm. 18.

³⁰ Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 6.

dengan jenis pendekatan Studi kasus yakni pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam dengan meneliti praktek adat *nyorong* di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama. Peneliti berperan sebagai pengamat partisipan, pengamat partisipan berarti masuk menjadi bagian dari kelompok yang diteliti, namun membatasi diri untuk tidak terlibat secara mendalam dalam aktivitas kelompok yang diamati.

Dalam bukunya Moleong menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data.³¹ Sehingga fungsi dari peneliti adalah sebagai instrumen penelitian artinya kehadiran peneliti adalah untuk melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi sekaligus sebagai objek utama dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sangatlah penting karna pada saat melakukan penelitian, peneliti akan melakukan integrasi baik dengan objek penelitian maupun masyarakat sekitar. Untuk hasil penelitian yang valid sangat dibutuhkan kehadiran peneliti. Oleh karena itu peneliti harus dapat berkomunikasi dengan para tokoh agama dan masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian peneliti yakni di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa. Desa Labuhan Jambu merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.

Desa Labuhan Jambu merupakan Desa yang masih melestarikan adat istiadatnya, masyarakat di Desa Labuhan Jambu sangat berpendidikan dan Desa ini juga memiliki tanah subur yang sejumlah besar masyarakat Desa Labuhan Jambu berprofesi sebagai petani padi dan nelayan. Sebagai Desa yang masih menjalankan adat istiadatnya seperti tradisi *nyorong* dan masih dilakukan sampai saat ini.

³¹ *Ibid*, hlm. 87.

Oleh karena itu, kondisi yang demikian membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Labuhan Jambu untuk mengetahui lebih dalam bagaimana praktik tradisi *nyorong* yang ada di Desa Labuhan Jambu.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam proses pengumpulan data, sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan cara peneliti harus terjun langsung untuk melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pihak yang menjadi informan yaitu Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh Agama, serta masyarakat yang melakukan tradisi *nyorong* yang terdapat di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini sebagai data yang mendukung peneliti dalam melakukan penelitian, penelusuran data sekunder seperti buku, beberapa literatur pendukung seperti jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti. Sehingga pada penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah terdapat beberapa buku dan jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif karena cara pengumpulan data yang dibutuhkan. Sebagian besar keberhasilan peneliti tergantung pada cara-cara yang digunakan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan serta informasi yang jelas.³²

a. Observasi

Merupakan teknik pengklasifikasian data yang dilaksanakan melalui suatu pengamatan dan disertai catatan-catatan. Maksud dari observasi ialah untuk mendeskripsikan *setting* kegiatan yang dilakukan, tokoh yang terlibat didalam

³² Basrowi dan Suwardi, *Memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hlm. 26.

kegiatan, waktu kegiatan dan arti yang diberikan oleh beberapa pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.³³

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode observasi partisipan dalam mendapatkan data yang akurat. Suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan ikut serta mengambil suatu bagian yang ada pada kehidupan objek yang diteliti merupakan pengertian dari observasi partisipan. Peneliti harus ikut serta seperti halnya anggota kelompok yang akan di amati.³⁴

Pada tahap observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terkait tentang bagaimana prosedur tahap pelaksanaan tradisi *nyorong* dan bagaimana kondisi masyarakat yang ada di lokasi penelitian yaitu Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano.

b. Wawancara

Cara ini berupa proses tanya jawab di dalam penelitian dan dilakukan secara langsung dengan melalui lisan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih saling berhadapan dengan memberikan pertanyaan dan menyimak informasi atau keterangan dari informan.³⁵

Dengan cara ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur kemudian melakukan wawancara dengan informan yaitu kepala Desa, Kepala Dusun dan Tokoh Adat yang ada disana untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana masyarakat melakukan tradisi *Nyorong*, dengan cara bertemu langsung dan melakukan wawancara dengan pihak bersangkutan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tradisi *Nyorong* di Desa Labuhan Jambu. Peneliti telah melakukan wawancara *Andregurutta* dan orang yang melakukan adat tradisi *Nyorong* di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano.

³³ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 58.

³⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 175-176.

³⁵ Cholid Narbuko dan H Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 83.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sistematis atau bisa juga dengan cara mencari, menyelidiki maupun dengan data seperti dokumen untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti itu sendiri.³⁶ Di sini peneliti mencatat apa saja yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan data yang peneliti butuhkan baik itu jurnal kegiatan, surat ataupun data yang peneliti cari agar peneliti dapat menggali informasi yang sudah lalu yang berkaitan dengan judul yang peneliti punya.

Dokumentasi yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah catatan-catatan terkait dengan bagaimana prosedur pelaksanaan tradisi *Nyorong*, sejarah terjadinya tradisi *nyorong*, gambar atau karya seni yaitu pada saat pelaksanaan tradisi *Nyorong*. Pengumpulan data dokumentasi ini merupakan pelengkap dari pengumpulan data yang telah dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara agar bisa mendukung data yang telah diperoleh sebelumnya.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data yaitu suatu usaha dalam mencari dan menyusun hasil observasi peneliti yang didapatkan dari wawancara observasi maupun lainnya, agar peneliti dapat memahami lebih lanjut permasalahan yang diteliti kemudian menuangkannya ke dalam bentuk tulisan karya ilmiah. Menganalisis data dapat dilakukan saat pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data. Salah satu tujuan analisis data yakni untuk meringkas data dalam sebuah pemaparan yang lebih gampang dipahami maupun diartikan sehingga hubungan diantara permasalahan yang diteliti dapat kita pelajari dan diujikan.³⁷

a. Reduksi Data

Proses pemilihan, penyederhanaan, pemokusan, pemisahan, mengklasifikasi, serta mentransformasikan data yang masih mentah berupa catatan tertulis maupun secara lisan

³⁶ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm. 12.

³⁷ H. Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: Uin-Maliki Press), hlm. 119-120.

yang telah dikumpulkan di lapangan selama proses penelitian berlangsung merupakan pengertian dari kegiatan reduksi data. Memilih dan memilah data serta informasi yang menjadi pokok dan fokus penelitian yang dapat mempertajam gambaran tentang hasil yang telah diperoleh merupakan tujuan dari kegiatan reduksi data.³⁸

Dalam proses reduksi data dapat mendiskusikan pada informan dan masyarakat sekitar yang di pandang berpengalaman atau dipercaya terkait tentang pelaksanaan dari tradisi *Nyorong*, sehingga pengetahuan peneliti akan lebih luas dan dapat mereduksi data-data yang memiliki temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah kegiatan reduksi data, maka teknik selanjutnya adalah penyajian data. Untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian ini, maka penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk charts, networks dan matriks. Dengan demikian peneliti dapat memahami data-data tersebut.³⁹ Penyajian data pada penelitian ini adalah dengan menyajikan data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penyajian data dilakukan biasanya dalam bentuk teks naratif merupakan penelitian jenis kualitatif.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan awal yang dijabarkan hanyalah bersifat sementara, ia akan berubah-ubah apabila tidak adanya suatu bukti yang mendukung dan menguatkan pada tahap mengklasifikasikan data selanjutnya, akan tetapi jika kesimpulan pada tahap awal yang dikemukakan dapat didukung dengan bukti-bukti yang valid dan kuat, serta ketika peneliti terjun kembali ke lapangan untuk pengumpulan data,

³⁸ Aristo Hadi Sutopo, Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010), hlm. 11-12.

³⁹ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kualitatif & Kuantitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014), hlm. 216.

kesimpulan tersebut masih bersifat konsisten atau tetap, maka kesimpulan yang dipaparkan bersifat ikredibel atau bisa dipercaya.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Yakni suatu proses lanjutan untuk memberikan bukti penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ilmiah.⁴⁰ Dalam beberapa metode diantaranya:

1) Trianggulasi

Yakni dapat diartikan sebagai metode yang dikerjakan oleh peneliti pada saat pengumpulan atau pada saat menganalisis data yang sudah diperoleh pada saat memeriksa keabsahan dari data tersebut trigulasi dapat diartikan sebagai cara atau suatu teknik pemeriksaan data yang dapat dilakukan. Salah satunya dengan cara memanfaatkan data-data lain untuk membandingkan dengan data-data yang sudah didapatkan agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan.⁴¹

Peneliti menggunakan metode trigulasi bertujuan agar peneliti itu mudah menguji keabsahan data dengan membandingkan dengan data yang didapati dari hasil wawancara dengan informan satu dengan lainnya. Disini peneliti menggunakan trigulasi sumber, diantaranya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pelaku yang pernah melakukan pelaksanaan tradisi *ngumbuq* yang ada di Desa Marong untuk mendapatkan data dan dibandingkan semua data dari informasi yang didapatkan dari informan satu dengan informan lainnya.

2) Ketepatan Referensi

Sebagai pengumpul data, peneliti sangat berusaha memaksimalkan penelitiannya dengan menggunakan referensi yang jelas dan benar untuk mendukung penelitian yang peneliti itu mendapatkan data yang sah yang didapati dari hasil observasi wawancara maupun dokumentasi.

3) Diskusi dengan Teman Sejawat

⁴⁰ Moleong dan Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 16.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 273-275.

Untuk membantu dalam melakukan penelitian, peneliti melibatkan teman sejawat, dosen pembimbing, serta yang ahli dalam bidangnya. Tujuannya supaya membuka hipotesis yang muncul dari pemikiran. Peneliti dapat membuka wawasan peneliti, serta meluruskan tafsiran peneliti, serta apa yang diragukan terhadap data yang sudah didapatkan.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini meliputi beberapa hal di antaranya:

1. Bagian Awal meliputi; halaman sampul; halaman judul; halaman logo; persetujuan pembimbing; nota dinas pembimbing; pernyataan keaslian skripsi; pengesahan dewan penguji; halaman motto; halaman persembahan; pedoman transliterasi; kata pengantar; daftar isi; daftar gambar (bila ada); daftar tabel (bila ada); dan abstrak.
2. Bagian Isi meliputi; Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika pembahasan, dan rencana jadwal kegiatan penelitian; Bab II berisi paparan data, temuan dan pembahasan; Bab III berisi analisis paparan data, temuan dan pembahasan; Bab IV Penutup, bab yang memuat kesimpulan serta saran.
3. Bagian Akhir meliputi; daftar pustaka, daftar lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Labuhan Jambu

Desa Labuhan Jambu merupakan salah satu dari 8 (delapan) Desa yang berada dalam wilayah administratif pemerintah Kecamatan Tarano dan terbentuk sejak zaman pemerintahan Belanda. Desa Labuhan Jambu memiliki 15 (lima belas) Rukun Tetangga (RT) dan 6 (enam) Rukun Warga (RW).

Luas wilayah Desa Labuhan Jambu adalah 32,33 KM dengan jumlah penduduk 3.570 jiwa yang terdiri dari 1.798 laki-laki dan 1772 perempuan untuk kepala keluarga sendiri adalah 1018 yang terdiri atas 807 laki-laki dan 211 perempuan.

Desa Labuhan Jambu adalah Desa yang notabene masyarakatnya adalah pendatang dari Makassar (bugis).

Desa Labuhan Jambu memiliki dua kepala wilayah/kekadusan pada tahun 2018 – 2023 yaitu:

1. Dusun Labuhan Jambu Timur (Kepala Dusun: Kodim)
2. Dusun Labuhan Jambu Barat (Kepala Dusun: Samiruddin)⁴²

2. Geografis Desa Labuhan Jambu

Desa Labuhan Jambu yang terletak ujung timur Kabupaten Sumbawa membuat estimasi waktu perjalanan jarak antara Desa Labuhan Jambu dengan Ibu Kota Kecamatan (Kecamatan Tarano) hanya berkisaran 4 km, sedangkan jarak dengan Ibu kota Kabupaten tersebut, harus dijangkau dengan perjalanan menggunakan kendaraan selama 2-3 jam. Desa Labuhan Jambu terletak di wilayah pesisir timur Teluk Saleh yang sekarang sedang diprioritaskan menjadi salah satu destinasi wisata SAMOTA (Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora) oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa. Posisi tersebut sangat strategis bagi masyarakat dalam memanfaatkan potensi kelautan

⁴² Profil Desa di ambil pada jumat, 22 September 2023 di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.

dan perikanan yang notabene telah menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Selain dari produk pertanian, perkebunan dan peternakan.

Secara administratif, batas wilayah Desa Labuhan Jambu sebagai berikut:

Sebelah Utara: Desa Labuhan Pidang

Sebelah Selatan: Desa Tolo Oi

Sebelah Timur: Desa Bantu Lanteh

Sebelah Barat: Desa Labuhan Aji

Desa Labuhan Jambu adalah Desa yang terletak di bagian timur Sumbawa, dengan berkecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa. Desa ini didominasi oleh wilayah pesisir dengan ketinggian rata-rata 0-5 meter di atas permukaan laut. Desa ini memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata 28°C. Letak astronomis: 117°59'50" - 118°2' Bujur Timur 8°31'36" - 8°38'50" Lintang Selatan. Desa Labuhan Jambu berada di ketinggian 1,96m dari permukaan laut dengan memiliki curah hujan 2.400 mm pertahunnya. Desa Labuhan Jambu didominasi padi, jagung, dan perikanan.⁴³

Jeri Ardiansyah selaku penulis buku pernikahan di Sumbawa, menjelaskan tentang *Nyorong*, pada saat wawancara :

*Nyorong adalah proses acara pihak keluarga calon pengantin laki-laki datang dengan rombongan ke kediaman calon pengantin wanita, dengan membawa seserahan yang sudah disepakati bersama saat proses basaputis, proses nyorong juga diiringi oleh irama musik tradisional khas Sumbawa. Seserahan yang diberikan meliputi barang yang diinginkan wanita seperti mahar, dan tambahan lainnya jika pihak keluarga calon pengantin laki-laki ingin menambahnya sebagai bentuk penghormatan terhadap calon pengantin wanita beserta keluarganya.*⁴⁴

Nyorong ialah suatu hal yang penting dalam proses perkawinan dimana pihak keluarga pengantin laki-laki

⁴³ <https://labuhanjambu.Desa.id>.

⁴⁴ Jeri Ardiansyah (penulis), *Wawancara*, Sumbawa, 1 Januari 2023

mengantarkan uang mahar dan mas kawin sebagaimana telah disepakati pada proses sebelumnya. Tradisi ini merupakan simbolisasi dari rasa syukur dari persatuan dan kesatuan keluarga. *Nyorong* juga merupakan simbolisasi dari rasa syukur kepada Tuhan yang maha Esa atas kelancaran prosesi pernikahan.

B. Proses Pelaksanaan *Nyorong* di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa

1. Sejarah Tradisi *Nyorong* di Desa Labuhan Jambu

Perkawinan adat merupakan peristiwa yang amat penting dalam perihal kehidupan, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai tetapi, kedua belah pihak dari orang tua, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing. Selain itu perkawinan bukan hanya merupakan suatu peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, akan tetapi termasuk juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur dari kedua belah pihak.

Di Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, yang masih melaksanakan sebuah tradisi, tradisi ini dilaksanakan sebelum akad nikah, tradisi ini disebut tradisi *nyorong*. Tradisi *nyorong* merupakan salah satu tradisi pernikahan yang masih dilestarikan oleh masyarakat suku Samawa di pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini merupakan simbol penghormatan dan tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya.

“Nyorong adalah proses acara pihak keluarga calon pengantin laki-laki datang dengan rombongan ke kediaman calon pengantin wanita, dengan membawa seserahan yang sudah disepakati bersama saat proses basaputis, proses nyorong juga diiringi oleh irama musik tradisional khas Sumbawa. Seserahan yang diberikan meliputi barang yang diinginkan wanita seperti mahar, dan tambahan lainnya jika pihak keluarga calon pengantin laki-laki ingin menambahnya sebagai bentuk penghormatan terhadap calon pengantin wanita beserta keluarganya.”

“Tradisi *Nyorong* ini sudah ada sejak zaman kerajaan Sumbawa. Pada masa itu tradisi ini termasuk salah satu cara untuk menyatukan dua keluarga yang berbeda. Selain itu, tradisi ini juga menjadi simbol status sosial dan kekayaan dari keluarga laki-laki. Tradisi nyorong dilakukan setelah selesai dilakukan tradisi bakatoan, kemudian melangsungkan nyorong yang dilakukan oleh pihak keluarga calon laki-laki menuju rumah calon pengantin perempuan dalam jumlah yang banyak. Pada awalnya, tradisi *Nyorong* hanya dilakukan oleh keluarga bangsawan. Namun seiring berjalannya waktu tradisi ini mulai dilakukan oleh masyarakat umum. Hal ini karena tradisi ini memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi dan dapat mempererat hubungan antar keluarga. Lahirnya tradisi *Nyorong* dalam perkawinan adat Sumbawa dikarenakan adanya kebutuhan dan pembiayaan dalam proses perkawinan itu sendiri dimana pihak laki-laki bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menyangkut dengan kebutuhan dan pembiayaan selama proses perkawinan berlangsung.”⁴⁵

Dari penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa, tradisi nyorong di Desa Labuhan Jambu merupakan sebuah tradisi yang dibentuk oleh masyarakat setempat, dengan mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan pada setiap prosesnya. Suatu nilai yang di dalamnya terkandung nilai-nilai agama yang bersifat sosial. Simbol atau makna tersendiri dalam setiap rentetan nyorong merupakan hasil pemikiran dan kesepakatan bersama oleh para ketua adat dan tokoh masyarakat setempat.

Tabel 2.1
Data yang melaksanakan Tradisi nyorong Di Desa Labuhan Jambu.

No	Nama	Tahun Menikah	Dusun
1.	Winda adnriani	2022	Dusun Jambu Timur
2.	Windi indriani	2022	Dusun Jambu Timur
3.	Linda	2022	Dusun Jambu Timur
4.	Irfan Saputra	2023	Dusun Jambu Barat
5.	Wahyudi	2023	Dusun Jambu Barat
6.	Arif Budiman	2023	Dusun Jambu Barat

⁴⁵ Bapak Sutting (Tokoh Adat), *Wawancara*, Labuhan Jambu, 16 Oktober 2023.

7.	Sarafuddin	2023	Dusun Jambu Barat
8.	Yuda Wildinan	2023	Dusun Jambu Timur
9.	Muhabeno	2022	Dusun Jambu Timur
10.	Mega Amelia	2023	Dusun Jambu Timur
11.	Taufik Iswanto	2023	Dusun Jambu Barat
12.	Zulhas Amrin	2023	Dusun Jambu Barat

2. Tahap Pelaksanaan Perkawinan Adat di Desa Labuhan Jambu Kecamatan tarano Kabupaten Sumbawa

Terdapat beberapa tahapan perkawinan adat di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.

Adapun tahapan-tahapan perkawinan tersebut yaitu:

a. *Bakatoan*

Bakatoan dilakukan oleh tim kecil yang sebelumnya sudah ditentukan oleh pihak laki-laki yang terdiri dari kerabat dekat yang dituakan, Tokoh agama, Tokoh adat dan Tokoh masyarakat. Sebelum prosesi *bakatoan* dilaksanakan, biasanya orang tua calon pengantin laki-laki menginformasikan kepada orang tua calon pengantin perempuan perihal waktu kedatangannya bersama rombongan. *Bakatoan* sendiri merupakan bentuk penghargaan kepada keluarga calon pengantin wanita, karena calon pengantin laki-laki serius akan menikahi perempuan dambaan hatinya. Jadi proses *bakatoan* di Desa Labuhan Jambu, masih tetap ikut melibatkan *Andregurutta*, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan kerabat dekat untuk menyukkseskan acara tersebut agar pihak keluarga wanita merasa yakin dengan pihak keluarga pria.

Proses *bakatoan* di Desa Labuhan Jambu, seperti yang di jelaskan oleh bapak Majid selaku tokoh adat di Desa Labuhan Jambu pada saat wawancara, yaitu:

“Untuk proses bakatoan ya boat lamin pihak tau selaki kam siap tawa ya senikah anak, jadi pihak keluarga tau selaki datang eneng izin dunung daka ya bawa sanak swai selaki ko bale pihak swai nan, setelah ya beang izinnan po ya tentukan waya tawa alo ko bale tau swai. Kita alo kona tu bawa sanak swai selaki kaling pihak selaki, tokoh adat atau andregurutta tawa ya senapat rasate balong kaling keluarga calon pengantan selaki.”

“Untuk proses bakatoan dilakukan jika pihak laki-laki sudah siap untuk menikahi anaknya, jadi pihak keluarga laki-laki meminta izin terlebih dahulu sebelum membawa kerabat lainnya ke rumah pihak perempuan tersebut, setelah diberi izin barulah ditentukan jadwalnya untuk pergi ke rumah pihak perempuan. Kita kesana membawa kerabat pihak keluarga laki-laki, tokoh adat, atau pemuka agama untuk menyampaikan niat baik keluarga calon laki-laki.”⁴⁶

b. *Basaputis*

Basaputis juga disebut *seputis leng* adalah tahap kesepakatan yang menentukan keseluruhan terkait acara perkawinan melalui musyawarah untuk menentukan keseluruhan terkait acara perkawinan kedepannya. Prosesi ini biasanya diwakilkan kepada para ketua adat, *Andregurutta* dan anggota keluarga yang dianggap mampu melakukan musyawarah yang menghasilkan keputusan akhir mengenai biaya dan tanggal pelaksanaan acara perkawinan. Pada acara *basaputis* pihak perempuan mengajukan permintaan yang dibutuhkan seperti semua kelengkapan barang mempelai wanita, perhiasan, bumbu dapur, beras, telur, minyak goreng, minyak tanah, air mineral kardus, springbed, mahar, uang dan dua ekor kerbau atau sapi, jika pihak calon mempelai laki-laki mampu maka langsung menyanggupi permintaan dari pihak calon mempelai wanita, jika tidak menyanggupi permintaan pihak calon mempelai laki-laki menjawab bahwa hanya mampu memberikan satu ekor kerbau atau sapi saja,

Dalam *baseputis*, besar kecilnya acara *Resepsi* sangat ditentukan oleh *pamako* keluarga calon mempelai wanita, jika permintaan besar dan pihak laki-laki menyanggupi maka pesta pernikahan akan meriah dan besar, jika kecil permintaan maka kecil atau sederhana pula acaranya. Dalam hal ini ibu-ibu sangat berperan penting dalam menentukan jumlah dan apa saja yang

⁴⁶ Bapak Majid (Tokoh Adat), *Wawancara*, Labuhan Jambu, 15 Oktober 2023.

dibutuhkan, karena ibu-ibu lebih mengetahui daripada laki-laki terkait keperluan dapur dan lain sebagainya.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Sutting selaku tokoh adat di Desa Labuhan Jambu pada saat wawancara, yaitu:

“Pang proses basaputis ta ya nan si proses yang menentukan kelancaran acara nikah ko angkang, proses ya tentukan mahar ke ano nikah, jadi pang saat basaputis sera harus ya rancang ke ya sepakati balong-balong, sehingga nonda de ya beratkan sedua belah pihak, baik pihak tau swai ataupun pihak tau selaki. Pang proses basaputis ta ampo serea ya tentukan baik kaling jumlah mahar, sai pang bagian dapur saat ya besemasak tawa pekakan saat acara nikah. Tapi pang zaman to bau tu beling nomonda tau boat rajang basa ataumasak tawa pekakan pang acara nikah ling zaman to kam ya kenang katering.”

“Proses basaputis ini merupakan proses yang akan menentukan kelancaran acara perkawinan kedepannya, proses menentukan mahar dan hari pernikahannya, jadi pada saat basaputis semua harus di rancang dan di sepakati dengan baik, sehingga tidak ada yang memberatkan sebelah pihak baik pihak perempuan maupun laki-laki. Pada saat proses basaputis semuanya ditentukan baik dari jumlah mahar, siapa bagian dapur saat memasak untuk makanan pesta pernikahan, dan menentukan hari tanggal waktunya pesta pernikahannya. Namun di zaman sekarang sudah jarang ada istilah rajang basa atau memasak untuk pesta pernikahannya karena sekarang orang serba catering.”⁴⁷

c. *Nyorong*

Nyorong merupakan acara yang dimana pihak keluarga calon pengantin laki-laki datang dengan rombongan dalam jumlah yang banyak dan membawa semua seserahan (*sowan lemar*) yang telah disepakati bersama pada saat *basaputis*. Upacara ini biasanya dilakukan pada sore hari setelah sholat ashar dan melibatkan orang kampung dari pihak calon pengantin laki-laki ikut memeriahkan acara *nyorong*, sembari diiringi dengan suara *sekeco* (alat musik tradisional masyarakat Sumbawa).

⁴⁷ Bapak Sutting (Tokoh Adat), *Wawancara*, Labuhan Jambu, 16 Oktober 2023.

Sebagai tanda kalau sedang berlangsungnya acara *nyorong*. Ketika pihak calon mempelai laki-laki sampai di lokasi acara, rombongan langsung disambut dengan suara *rontok* (alat tradisional penumbuk padi orang Sumbawa) untuk menuju pintu masuk. Pintu masuk biasanya ditutup dengan sebuah pita sebelum pihak pengantin laki-laki masuk dan menggunting pita, terlebih dahulu melakukan *rebalas lawas* (sejenis puisi tradisional khas Sumbawa) dengan keluarga calon pengantin wanita. Setelah selesai *rebalas lawas*, maka keluarga calon mempelai laki-laki dipersilahkan masuk.

Proses *nyorong* di Desa Labuhan Jambu, seperti yang dijelaskan oleh bapak Kamaruddin selaku tokoh adat pada saat wawancara, yaitu:

“Nyorong ya nansi proses tu alo antat serea kelengkapan barang tau swai baik, perhiasan, bumbu dapur, loto, minyak goreng, minyak tana, ai dus, kasur, sopo sampi atau no sopo kebo ade rea, mahar ke uang. Ya antat ling keluarga tau selaki. Ndi nan keluarga calon pengantin selaki ke rombongan alo ko bale calon pengantin swai ya bawa serea hadiah, berupa amahar dan lain-lain na ya beang ko calon pengantin swai, rebeang dalam bentuk ya hormati keluarga calon pengantin swai, tapi sebelum ya pesila tau tama, ada rabalas lawas senopoka tama, rabalas lawas nan harus tetap ada, apa dean tradisi tau kita tau semawa, tujuan rabalas lawas nan tawa ya hiburan tamu de datang ke ampo ya pererat tali kekeluargaan, jure rabalas lawas nan po serea rombongan calon pengantin selaki tama. Lawas nan semacam pantun tapi versi semawa. Biasa tau rebalas lawas nan tokoh adat atau no tau biasa mo boat.”

“Nyorong adalah proses memberikan seserahan (semua kelengkapan barang mempelai wanita, perhiasan, bumbu dapur, beras, telur, minyak goreng, minyak tanah, air mineral kardus, springbed, 1 ekor sapi atau kerbau, mahar dan uang) oleh keluarga pengantin pria, nantinya keluarga-keluarga pengantin pria beserta rombongannya datang ke kediaman pengantin wanita membawa semua hadiah, mahar, dan barang lainnya yang diberikan kepada pengantin wanita sebagai bentuk menghormati keluarga pengantin

wanita, tapi sebelum dipersilahkan masuk, terdapat adat kesenian yang ditampilkan yaitu rebalas lawas, rabalas lawas harus tetap ditampilkan, karena itu sudah menjadi tradisi masyarakat Sumbawa, tujuannya untuk menghibur tamu yang datang dan juga mempererat tali kekeluargaan, setelah selesai rabalas lawas barulah rombongan calon pengantin pria masuk. Lawas itu semacam pantun namun versi Sumbawa. Biasanya yang rebalas lawas itu tokoh adat ataupun bisa orang lain yang ahli di bidangnya.”⁴⁸

d. *Barodak Rapancar*

Barodak Rapancar adalah proses luluran tangan dan wajah kedua calon pengantin menggunakan *odak* (bedak khas Sumbawa), *odak* atau ramuan tradisional Sumbawa dibuat dari beragam kulit kayu dan diproses secara tradisional sampai halus, tujuannya agar wajah dan tubuhnya bersih dan berseri-seri. Pada proses *barodak rapancar*, *sandro* (dukun) memiliki peran yang sangat penting, karena pengantin harus dimandikan terlebih dahulu sebelum acara *barodak* dilakukan, mandi memiliki cara-cara tertentu menurut setiap dukun.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Majid selaku tokoh adat di Desa Labuhan Jambu, yaitu:

“Senopoka paning pengantan, lebih dunung ya baca bismillah, sholawat, ke eneng ai ko nabi khidir AS nabi alam, setelah nan po ya doa, jure dean tres mo ya siram pengantan kaling ola kanan lebih dunung. Pang saat ya bau bahan lulur atau odak ne nan si luk ampo, tapi nongka ya semunajat doa lako nabi khidir AS, tapi ko nabi Ilyas AS. Jure ya paning nan po ya lanjut ko proses barodak, pas saat ya odak ya iringi ke zikir sambil bertasbih.”

“Sebelum memandikan pengantin, lebih dahulu membaca Bismillah, Sholawat, kemudian meminta air kepada nabi Khidir AS sebagai Nabi alam, setelah itu ada do’a yang lainnya, kemudian menyiram pengantin dari sebelah kanan terlebih

⁴⁸ Bapak Kamaruddin (Tokoh Adat), *Wawancara*, Labuhan Jambu, 16 Oktober 2023.

dahulu. Pada saat memetik bahan lulur atau odak juga begitu namun, saat bermunajat tidak kepada nabi Khidir AS, tetapi kepada nabi Ilyas AS. Setelah proses dimandikan baru kemudian dilanjutkan dengan tahap barodak, pada saat melakukan odak diiringi dengan bacaan zikir sambil bertasbih.”⁴⁹

e. *Ijab Kabul*

Masyarakat Sumbawa yang mayoritas beragama Islam, nikah adalah inti dari sekian banyak rangkaian upacara pernikahan adat Sumbawa. Pada umumnya, orang Sumbawa mengundang kiai, tokoh masyarakat untuk menjadi saksi dalam upacara sakral tersebut. Umumnya orang Sumbawa menikahkan anaknya di rumah mempelai perempuan dan semua acara adat juga dilaksanakan di rumah pengantin perempuan, karena prinsip *tau semawa nonda kuang peri kebo, tapi kebo de peri kuang* (tidak ada kubangan menghampiri kerbau tetapi, kerbau yang mendatangi kubangan).

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Hamid tokoh adat di Desa Labuhan Jambu, yaitu:

“*Zaman dunung proses pengantan adat kita tau semawa sangat ya muliakan tau swai, sehingga pas ijab kabul sedua calon pengantan no bau berema, apalagi ya saling sedu, ling nopoka sah menurut agama kita agama islam.*”

“Zaman dulu proses pernikahan adat suku Samawa sangat memulyakan perempuan, sehingga ketika ijab kabul kedua pasangan pengantin tidak boleh bersanding, apalagi sampai bersentuhan karena, belum sah menjadi suami istri yang sah menurut agama Islam.”⁵⁰

f. *Resepsi*

Resepsi adalah calon pengantin laki-laki dan perempuan bersatu karena sudah melakukan ijab kabul. Sehingga pada waktu *besai* kedua mempelai menjadi raja sehari dan terlihat cantik dan gagah di atas panggung pernikahan. Pada acara *besai* inilah

⁴⁹ Bapak Majid (Tokoh Adat), *Wawancara*, Labuhan Jambu, 16 Oktober 2023.

⁵⁰ Bapak Hamid (Tokoh Adat), *Wawancara*, Labuhan Jambu, 16 Oktober 2023.

pengantin laki-laki dan pengantin perempuan boleh bersama maupun bersentuhan seperti pasangan suami istri.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Hamid selaku tokoh adat di Desa Labuhan Jambu, yaitu:

“Dalam acara basai ya hadiri ling serea tamu undangan, keluarga, dengan ke serea tau desa kaling desa kedua calon pengantin tawa ya semeriah acara basai. Tamu de hadir pang acara nan ampo ya bawa panulung dalam bentuk amplop berisi uang setama dalam kotak ode de ka sediakan pang acara resepsi ta.”

“Dalam acara basai dihadiri oleh seluruh tamu undangan, keluarga, sahabat, kerabat dan semua warga desa dari kedua pihak pengantin untuk memeriahkan acara basai. Tamu yang menghadiri acara tersebut juga membawa bantuan atau panulung dalam bentuk amplop yang berisikan uang yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak kecil.”⁵¹

3. Tanggapan masyarakat terhadap tradisi *Nyorong* di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa

Beberapa tanggapan warga yang melaksanakan tradisi *Nyorong* yang setuju dan tidak setuju sebagai rangkaian dari proses perkawinan di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa diantaranya:

1. Pendapat yang setuju dengan tradisi *Nyorong*

a. Menurut Saharudin warga masyarakat Dusun Jambu Timur, mengatakan bahwa:

*“Aku ku setuju ke nyorong ta, ling bau mempererat silaturahmi sesama kedua belah pihak ya calong pengantin, ya nansi de do makin parak de parak makin parak benar.”*⁵²

“Saya setuju dengan tradisi *nyorong*, karena bisa mempererat silaturahmi sesama kedua belah pihak

⁵¹ *Ibid.* hlm. 8.

⁵² Saharudin, Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Jambu Timur, pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 9.13 WITA.

pengantin, yang dimana yang jauh semakin dekat dan yang dekat semakin dekat.”

- b. Menurut Subadri warga Dusun Jambu Timur mengatakan bahwa:

*“Nyorong nan adat dan budaya tau semawa, nan pang bukti bahwa pihak tau selaki menghargai atau sebagai bentuk penghormatan terhadap pihak tau soai. Bau tu gita kaleng barang-barang bawaan, atau hantaran, nya rua ku setuju ke adat ta.”*⁵³

“Nyorong merupakan adat dan budaya orang Sumbawa, disitulah bukti pihak laki-laki menghargai atau bentuk penghormatan terhadap pihak perempuan, dapat dilihat dari seserahannya, itu alasan saya setuju dengan adat ini.”

- c. Menurut Abdul Muis warga Dusun Jambu Barat mengatakan bahwa:

*“Ku setuju ke adat nyorong, Jadi nyorong ta ya nilai penting ling nilai-nilai leluhur ke tau loka sepuan. Siong lamin not boat kaling yat dapat sial atau musibah tapi ya nilai kurang sakral acara mikah na.”*⁵⁴

“Saya setuju, jadi nyorong ini dinilai penting karena dinilai menghormati leluhur dan nenek moyang. Bukan berarti yang tidak melaksanakan mendapat kesialan atau musibah melainkan dinilai tidak sakral acara pada proses perkawinannya.”

⁵³ Subadri, Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Jambu Timur, pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 11.20 WITA.

⁵⁴ Abdul muis, Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Jambu Barat, pada tanggal 13 Oktober 2023 pukul 14.11 WITA.

- d. Menurut Dandi Saputra warga Dusun Jambu Timur mengatakan bahwa:

*“Harus tu setuju ke tradisi nyorong, sebab tradisi ta kam ada kaling dunung ana, ke ampo harus tu boat apa tradisi ta turun-temurun kaling tau loka sepuan. Nonda toleransi lamin kita tau semawa no tu boat tradisi nyorong ta.”*⁵⁵

Artinya: Harus setuju dengan tradisi *nyorong*, sebab tradisi ini sudah ada dari zaman dahulu, dan harus kita lasanakan karenan sudah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tidak ada toleransi untuk kita suku Sumbawa untuk tidak melaksanakan tradisi *nyorong*.”

- e. Menurut Wendi warga Dusun Jambu Barat mengatakan bahwa:

*“Saat ya boat tradisi nyorong, memang kam kemauan kaling pihak keluarga. Ke ampo memang tradisi ta kam ada kaling senopoka ina bapak tu lahir, lamin no tu boat kayak nongka lengkap proses tu nikah.”*⁵⁶

“Pada saat dilaksanakan *nyorong*, memang sudah ada kemauan dari pihak keluarga. Dan memang tradisi ini sudah ada jauh sebelum ibu, bapak kita lahir. Jika tidak dilaksanakan, seperti ada yang kurang lengkap pada proses perkawinan.”

2. Pendapat yang tidak setuju dengan tradisi *nyorong*

- a. Menurut Mansyur Dusun Jambu Timur mengatakan bahwa:

“Aku no setuju ke adat ta, apa sebenar na nyorong ta opsional pang zaman to, hanya ya boat ling kalangan menengah ko atas. Tu ete contoh lako tau kalangan ekonomi rendah, singen nyorong ta acara rame tau ya datang berantat ke ampo no si mungkin nonda tu beang

⁵⁵ Dandi Saputra, Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Jambu timur, pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 10:39 WITA.

⁵⁶ Wendi, Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Jambu Barat, pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 14:10 WITA.

teping ai tau datang berantat, dean salah sopo de memberatkan lamin tu boat nyorong ta."⁵⁷

"Saya tidak setuju, karena *nyorong* ini opsional pada zaman sekarang, hanya dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, dapat kita ambil contoh dari kalangan ekonomi rendah. Nyorong ini termasuk acara yang akan dihadiri oleh banyak orang dan tidak menutup kemungkinan kita tidak memberi makanan pada orang yang ikut menghantarakan seserahan, itulah salah satu yang memberatkan untuk melaksanakan adat ini."

- b. Menurut Gunawan masyarakat Dusun Jambu Barat mengatakan:

"Nyorong ta senatang karante. Muntu peno penyorong bola no talo ate ade len, muntu sekedi penyorong bola no dadi karante pang masyarakat sekitar khusus tetangga. Denan sama ke tu setangkela status sosial, karena de penting ke wajib dalam nikah hanya ada calon pengantin, wali, mahar, dan saksi. Nan si alasan nongka ku setuju ke nyorong ta."⁵⁸

"*Nyorong* ini dapat menimbulkan diskriminasi di masyarakat. Ketika banyak atau sedikitnya seserahan, tidak menutup kemungkinan masyarakat lain atau tetangga menjadi iri sama halnya dengan memperlihatkan status sosial, karena yang terpenting dalam pernikahan yaitu adanya calon pengantin, wali, mahar, dan saksi. Itu alasan saya tidak setuju dengan adat *nyorong*."

- c. Menurut masyarakat Agusalim Dusun Jambu Barat mengatakan bahwa:

"Aku nongka ku setuju ke tradisi nyorong ta ling bertentangan ke agama islam, soal tradisi nyorong ta sewajib calon pengantan selaki beang mahar ko calon

⁵⁷ Mansyur, Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Jambu Timur, pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 10.47 WITA.

⁵⁸ Gunawan, Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Jambu Barat, pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 12.00 WITA.

pengantian soai ke jumlah peno, sama hal ke tu jual beli tau.”⁵⁹

“Saya tidak setuju terhadap tradisi *nyorong*, karena tradisi bertentangan dengan ajaran agama Islam. Alasannya, tradisi *nyorong* mengharuskan pihak mempelai laki-laki memberikan uang yang tidak sedikit jumlahnya dan barang kepada pihak mempelai perempuan seperti praktik jual beli manusia.

- d. Menurut masyarakat Arif Budiman Dusun Jambu Timur mengatakan bahwa:

“Nongka ku setuju ke nyorong ta ya nansi pang masalah angka uang de tu selis, terlalu peno lis uang pang acara ta. Nopoka dapat acara lin kam dunung boe pang nyorong. Tu siapkan ai tepung tau, nongka sedi tau alo berantat jadi nan salah sopo ola sepeno uang lis.”⁶⁰

“Saya tidak setuju dengan tradisi ini, dalam masalah angka uang yang terlalu banyak, terlalu banyak uang yang keluar. Belum sampai ke acara lain, uang sudah habis dulu di acara *nyorong*. Belum lagi di siapakan air, jajan untuk orang yang ikut dalam acara *nyorong*, jadi itu juga salah satu pengeluaran untuk yang melaksanakan tradisi ini.

- e. Menurut masyarakat Jalaluddin Dusun Jambu Barat mengatakan bahwa:

“Emang kam dasar nyorong lamin no tu boat noskuda, apalagi alasan na tawa sehemat biaya nikah. Bua lebih balong nom tu boat nyorong.”⁶¹

“Pada dasarnya tradisi *nyorong* kalau tidak dilaksanakan tidak mengapa, apalagi alasannya untuk memperhemat biaya dalam proses perkawinan. Maka dari itu lebih baik tidak melaksanakan tradisi *nyorong*.

⁵⁹ Agusalim, Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Jambu Timur, pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 15.27 WITA.

⁶⁰ Arif Budiman, Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Jambu Timur, pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 10:07 WITA.

⁶¹ Jalaluddin, Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Jambu Barat, pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 16: 48 WITA.

4. Pandangan *Andregurutta* terhadap pelaksanaan tradisi *Nyorong* di Desa Labuhan Jambu Kabupaten Sumbawa

Berikut beberapa pendapat tokoh agama tentang pelaksanaan tradisi *Nyorong* dalam rangkaian perkawinan adat di Desa Labuhan Jambu kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, diantaranya:

1. Menurut Ustad Muhdis Abbas selaku *andregurutta* di Dusun Jambu Timur mengatakan bahwa:

“Aku no ku setuju ke boat nyorong, apa tradisi ta noroa no pihak tau selaki ya bawa penyorong. Penyorong ya nan si serea pekakan, lamung, hewan, ke mahar. Tradisi nyorong ta tu butuh biaya rea, terutama tawa beli serea isi penyorong de sampe rpulu juta, bahkan beratis juta. Deta de jadi beban tawa masyarakat, terutama kalangan kurang mampu.”

“Saya sendiri tidak setuju dengan pelaksanaan nyorong, tradisi ini mengharuskan pihak laki-laki membawa seserahan berupa barang-barang. Barang-barang tersebut berupa bahan pokok makanan, perlengkapan jajanan, pakaian, ternak, dan mahar. Tradisi nyorong membutuhkan biaya yang besar, terutama untuk membeli barang-barang seserahan mencapai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Hal ini menjadi beban bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat kurang mampu.”⁶²

2. Menurut Adnan Demparani selaku *andregurutta* di Dusun Jambu Timur mengatakan bahwa:

“Tradisi nyorong tradisi tau loka sepuan de nongka sesuai ke zaman to. Tradisi ta nongka sesuai ke nilai-nilai hak asasi manusia de berkembang saat ta. Pihak tau swai nos perlu beang penyorong ko tau selaki, pang hal ta de nongka ku setuju ke tradisi nyorong.”

“Tradisi nyorong adalah tradisi yang kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Tradisi ini tidak lagi relevan dengan nilai-nilai kesetaraan gender dan hak asasi manusia

⁶² Ust Muhdis Abbas (*andregurutta*), *Wawancara*, di Dusun Jambu Barat, Pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 8.36 WITA.

yang berkembang saat ini. Pasalnya pihak perempuan tidak perlu memberikan seserahan kepada pihak laki-laki, dalam hal ini saya tidak setuju dengan tradisi *nyorong*.”⁶³

3. Menurut pandangan Muh. Kasim *andregurutta* di Dusun Jambu Barat mengatakan:

“*Nyorong ta sengada kesenjangan sosial pang mayarakat peno. Keluarga de mampu atau kaya, bau sengada tradisi nyorong meriah, sementara keluarga de kurang mampu ya kesulitan tawa ya penuhi penyorong, sebab peno pengeneng ke kebutuhan tawa boat tradisi ta. Nah deta de nongka adil ke kecemburuan sosial pang masyarakat peno.*”

“Tradisi *nyorong* ini menimbulkan kesenjangan sosial dikalangan masyarakat. Keluarga yang mampu akan dapat mengadakan tradisi *nyorong* dengan meriah, sedangkan keluarga yang kurang mampu akan kesulitan untuk memenuhi tuntutan tradisi *nyorong*, sebab banyaknya permintaan dan kebutuhan untuk melaksanakan tradisi ini. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan kecemburuan sosial bagi masyarakat setempat.”⁶⁴

4. Menurut H. Sanapia selaku *andregurutta* di Dusun Jambu Barat mengatakan bahwa:

“*Nyorong ta ya nan si tradisi kita tau semawa de harus tu lestarikan, tradisi nyorong ta ampo tawa ya pererat tali kekeluargaan, ke silaturahmi ke tau desa lin. Tradisi ta warisan lokal de harus tu jaga, rasate tawa tu pertahankan identitas budaya. Tapi perlu ada upaya-upaya tawa ya sengilang de bertentangan ke agama islam.*”

“Tradisi ini merupakan bagian dari budaya Sumbawa yang harus dilestarikan, tradisi *nyorong* menjadi sarana untuk memperkuat tali persaudaraan dan silaturahmi antar masyarakat. Tradisi ini merupakan bagian integral dari

⁶³ Adnan Demparani (*andregurutta*), *Wawancara*, di Dusun Jambu Timur, Pada Tanggal 22 Oktober 2023 Pukul 13:00 WITA.

⁶⁴ Muh. Kasim (*andregurutta*), *Wawancara*, di Dusun Jambu Barat, Pada Tanggal 22 Oktober 2023 Pukul 16:20 WITA.

budaya dan warisan lokal yang perlu dijaga, didasari keinginan untuk mempertahankan identitas budaya yang kaya. Namun, perlu adanya upaya-upaya untuk menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran agama islam.”⁶⁵

5. Menurut H. Jabin selaku *andregurutta* di Dusun Jambu Barat mengatakan bahwa:

“Ku setuju ke pelaksanaan tradisi nyorong pang proses pengantan. Ling, kam melekat pang ate masyarakat, ke kesakit tawa ya hapus atau ya bilin, ke terkadang timbul kesenjangan sosial kurang ya respon ling masyarakat, sehingga kesakit tawa ya atasi.”

“Saya sendiri setuju dengan pelaksanaan tradisi nyorong dalam proses perkawinan. Karena, sudah menjadi tradisi yang melekat di hati masyarakat, dan sangat sulit untuk dihapus ataupun ditinggalkan, meskipun terkadang menimbulkan kesenjangan sosial kurang mendapat respon dari masyarakat, sehingga sulit untuk mengatasinya.”⁶⁶

6. Menurut H. Andang selaku *andregurutta* di Dusun Jambu Barat mengatakan bahwa:

“Aku ku berharap tradisi ta bau ya modifikasi bau lebih sesuai ke ajaran agama kita tau islam. Yang mara, mahar de beang ling tau selaki bau ya sekurang jumlah. Selain nan, ritual-ritual de ada pang dalam tradisi nyorong bau ya sederhanakan bau nom terlalu sebebana masyarakat, yang mara tiup dila ke de lin-lin.”

“Saya berharap tradisi ini dapat dimodifikasikan agar lebih sesuai dengan ajaran agama islam. Seperti, mahar yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki dapat dikurangi jumlahnya. Selain itu, ritual-ritual dalam tradisi nyorong

⁶⁵ H. Sanapia (*andregurutta*), *Wawancara*, di Dusun Jambu Barat, Pada Tanggal 23 Oktober 2023 Pukul 9:00 WITA.

⁶⁶ H. Jabin (*andregurutta*), *Wawancara*, di Dusun Jambu Barat, Pada Tanggal 27 November 2023 Pukul 10:23 WITA.

juga dapat disederhanakan agar tidak terlalu membebani masyarakat seperti, tiup dila dan lain sebagainya.”⁶⁷

7. Menurut H. Saleh selaku andregurutta di Dusun Jambu Barat mengatakan bahwa:

“Pang boat tradisi nyorong dalam acara pengantan nongka sesuai ke syariat islam, dalam hukum islam nongka ya anjurkan tawa sepeno seserahan, pang dalam praktek nonda ketentuan de wajib mengenai bentuk atau wujud kaling mahar, tapi de pasti mahar no bau memebatkan. Sedang ka mahar de wajib bae no bau memberatkan, apalagi ya seserahan de hanya bersifat bau tapi nongka semestinya seberat tau.”

“Pelaksanaan tradisi nyorong dalam acara perkawinan tidak sesuai dengan syariat islam, dalam hukum islam tidak dianjurkan untuk memperbanyak seserahan, dalam praktiknya tidak ada ketentuan yang mewajibkan mengenai bentuk atau wujud dari mahar tersebut, tetapi yang pasti mahar tidak boleh memberatkan. Jika mahar yang wajib saja tidak boleh memberatkan, tentu seserahan yang hanya bersifat boleh pun tidak semestinya memberatkan.”⁶⁸

C. Analisis Terhadap pelaksanaan tradisi *Nyorong* di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa

Di kalangan masyarakat adat Sumbawa sendiri atau dalam sistem perkawinan Adat Sumbawa atau biasa disebut Tau Samawa, terdapat beberapa macam tradisi perkawinan yang masih berlaku dan dipergunakan di kalangan masyarakat Sumbawa. Pasangan yang akan melangsungkan perkawinan terlebih dulu harus melalui upacara adat dan sesuai dengan hukum adat Sumbawa. Upacara perkawinan tersebut cukup dilakukan dengan kegiatan religius dan dilaksanakan dengan berbagai rangkaian-rangkaian kegiatan adat salah satu diantaranya adalah *nyorong*.

⁶⁷ H. Andang (andregurutta), *Wawancara*, di Dusun Jambu Barat, Pada Tanggal 27 November 2023 Pukul 11:10 WITA.

⁶⁸ H. Saleh (andregurutta), *Wawancara*, di Dusun Jambu Barat, Pada Tanggal 27 November 2023 Pukul 13:42 WITA.

Adapun rangkaian kegiatan adat dalam pernikahan sumbawa, tahapan-tahapan perkawinan tersebut yaitu:

Bakatoan

Bakatoan dilakukan oleh tim kecil yang sebelumnya sudah ditentukan oleh pihak laki-laki yang terdiri dari kerabat dekat yang dituakan, Tokoh agama, Tokoh adat dan Tokoh masyarakat. Sebelum prosesi *bakatoan* dilaksanakan, biasanya orang tua calon pengantin laki-laki menginformasikan kepada orang tua calon pengantin perempuan perihal waktu kedatangannya bersama rombongan. *Bakatoan* sendiri merupakan bentuk penghargaan kepada keluarga calon pengantin wanita, karena calon pengantin laki-laki serius akan menikahi perempuan dambaan hatinya. Jadi proses *bakatoan* di Desa Labuhan Jambu, masih tetap ikut melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan kerabat dekat untuk menyukseskan acara tersebut agar pihak keluarga wanita merasa yakin dengan pihak keluarga pria.

Basaputis

Basaputis juga disebut *seputis leng* adalah tahap kesepakatan yang menentukan keseluruhan terkait acara perkawinan melalui musyawarah untuk menentukan keseluruhan terkait acara perkawinan kedepannya. Prosesi ini biasanya diwakilkan kepada para ketua adat, tokoh agama dan anggota keluarga yang dianggap mampu melakukan musyawarah yang menghasilkan keputusan akhir mengenai biaya dan tanggal pelaksanaan acara perkawinan. Dalam kegiatan *baseputis* ibu-ibu sangat berperan penting dalam menentukan jumlah dan apa saja yang dibutuhkan, karena ibu-ibu lebih mengetahui daripada laki-laki terkait keperluan dapur dan lain sebagainya.

Nyorong

Nyorong merupakan acara yang dimana pihak keluarga calon pengantin laki-laki datang dengan rombongan dalam jumlah yang banyak dan membawa semua seserahan (*sowan lemar*) yang telah disepakati bersama pada saat *basaputis*. Upacara ini biasanya dilakukan pada sore hari setelah sholat ashar dan melibatkan orang kampung dari pihak calon pengantin laki-laki ikut memeriahkan acara *nyorong*, sembari diiringi dengan

suara *sekeco* (alat musik tradisional masyarakat Sumbawa). Sebagai tanda kalau sedang berlangsungnya acara *nyorong*. Ketika pihak calon mempelai laki-laki sampai di lokasi acara, rombongan langsung disambut dengan suara *rontok* (alat tradisional penumbuk padi orang Sumbawa) untuk menuju pintu masuk. Pintu masuk biasanya ditutup dengan sebuah pita sebelum pihak pengantin laki-laki masuk dan menggunting pita, terlebih dahulu melakukan *rebalas lawas* (sejenis puisi tradisional khas Sumbawa) dengan keluarga calon pengantin wanita. Setelah selesai *rebalas lawas*, maka keluarga calon mempelai laki-laki dipersilahkan masuk.

Barodak Rapancar

Barodak Rapancar adalah proses luluran tangan dan wajah kedua calon pengantin menggunakan *odak* (bedak khas Sumbawa), *odak* atau ramuan tradisional Sumbawa dibuat dari beragam kulit kayu dan diproses secara tradisional sampai halus, tujuannya agar wajah dan tubuhnya bersih dan berseri-seri. Pada proses *barodak rapancar*, *sandro* (dukun) memiliki peran yang sangat penting, karena pengantin harus dimandikan terlebih dahulu sebelum acara *barodak* dilakukan, mandi memiliki cara-cara tertentu menurut setiap dukun.

Ijab Kabul

Masyarakat Sumbawa yang mayoritas beragama Islam, nikah adalah inti dari sekian banyak rangkaian upacara pernikahan adat Sumbawa. Pada umumnya, orang Sumbawa mengundang kiai, tokoh masyarakat untuk menjadi saksi dalam upacara sakral tersebut. Umumnya orang Sumbawa menikahkan anaknya di rumah mempelai perempuan dan semua acara adat juga dilaksanakan di rumah pengantin perempuan, karena prinsip *tau semawa nonda kuang peri kebo, tapi kebo de peri kuang* (tidak ada kubangan menghampiri kerbau tetapi, kerbau yang mendatangi kubangan).

Resepsi

Resepsi adalah calon pengantin laki-laki dan perempuan bersatu karena sudah melakukan ijab kabul. Sehingga pada waktu *besai* kedua mempelai menjadi raja sehari dan terlihat cantik dan

gagah di atas panggung pernikahan. Pada acara *besai* inilah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan boleh bersama maupun bersentuhan seperti pasangan suami istri.

Salah satu adat yang juga dilakukan adalah tradisi *Nyorong*.

Nyorong (mengantar dan menerima barang bawaan) adalah mengantar barang bawaan hasil kesepakatan kedua belah pihak yang akan mengawinkan anaknya berupa uang, emas, peralatan rumah tangga, bahan makanan dan lain-lain yang akan menjadi kebutuhan perkawinan, dan yang paling penting dalam hal ini adalah mengantar barang bawaan ke pihak keluarga perempuan guna proses perkawinan. Lahirnya tradisi *nyorong* dalam perkawinan adat Sumbawa dikarenakan adanya kebutuhan dan pembiayaan dalam proses perkawinan itu sendiri, dimana pihak laki-laki bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menyangkut dengan kebutuhan dan pembiayaan selama proses perkawinan berlangsung. Ada dua hal yang menjadi alasan lahirnya tradisi *nyorong* yaitu⁶⁹ :

- a. Tentang kesepakatan, maksudnya suatu kesepakatan yang terbentuk dari hasil Basaputis atau musyawarah, yang kemudian melahirkan suatu keputusan bahwa pihak laki-laki berkewajiban membiayai dan mengantar keperluan perkawinan;
- b. Bentuk penghargaan, ada dua yaitu :
 - 1) Bentuk penghargaan pihak keluarga laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan karena sudah merawat anak perempuannya.;
 - 2) Bentuk penghargaan terhadap hasil keputusan bersama agar dapat diaktualisasikan dalam bentuk yang nyata.

⁶⁹ Risal Rafsanjani, Pelaksanaan Tradisi *Nyorong* Dalam Perkawinan Adat Samawa (Mataram: Unram, 2019), hlm. 5-7.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam tradisi *nyorong*, diantaranya:

- a. Orang tua, tugasnya menyiapkan segala keperluan hantaran *nyorong* sesuai keputusan para pihak keluarga dalam Basaputis.;
- b. *Lako tu setokal boat* (seseorang yang dipercayai oleh pihak keluarga pengantin wanita) artinya pihak yang disertai tanggung jawab oleh pihak keluarga tugasnya mengkoordinir segala sesuatu yang berhubungan dengan *nyorong*. Yang mengemban tugasnya biasanya tokoh adat atau bisa juga kepala lingkungan setempat.;
- c. Kerabat, tugasnya membantu dengan logistic berhubungan dengan *nyorong* dimana disebut *Panulung*. *Utang senair* (utang budi dibalas sampai mati) artinya ketika salah satu dari anggota keluarga akan melakukan perkawinan para kerabat akan senantiasa membantu meringankan beban keluarga yang akan melakukan perkawinan.;
- d. Anggota masyarakat tugasnya membantu mempersiapkan arena *nyorong* dan menyemarakkan acara *nyorong*.;
- e. Sahabat atau *handetolan* tugasnya ikut serta menyemarakkan dan juga membantu dari segi logistik.⁷⁰

Dalam islam sendiri, pelaksanaam pernikahan memiliki syarat dan rukun sebagai acuan sebuah pernikahan dapat dikatakan sah di mata agama. Adapun ketentuan rukun dan syarat tersebut lebih mengutamakan bagaiman sahnya suatu pernikahan melalui ijab dam qabul. As-Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat, bahwa akad nikah merupakan ijab qabul yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal, balig, dan merdeka.
2. Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad.
3. Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itu menguntungkan pihak yang berijab.

⁷⁰ *Ibid*

4. Hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majlis dan saling memahami ucapan lawan.⁷¹

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

1. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig).
2. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
3. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
4. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
5. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.
6. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
7. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakani i'lan an-nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991).⁷²

Tentunya perkawinan dalam islam lebih mementingkan, bagaimana terlaksananya ijab qabul. Namun tentunya pernikahan di Indonesia memiliki keberagaman budaya, atau ada istiadat yang ada. Salah satunya yang banyak di masyarakat adalah adat kebiasaan islam memasukkan adat ini sebagai urf'.

Urf dapat digolongkan menjadi dua bagian yakni:

- a) Urf sah, yakni urf yakni suatu adat yang di lakukan secara berulang-ulang yang dapat diterima oleh masyarakat,

⁷¹ *Ibid*

⁷² *ibid*

selama tidak bertentangan dengan agama, tata kerama atau sopan santun, dan budaya peninggalan nenek moyang atau leluhur.

- b) Urf fasid, yakni urf yang dapat diberlakukan di satu tempat meskipun sudah dilakukan secara berulang-ulang yang telah diakui oleh masyarakat banyak, namun bertentangan dengan agama, undang-undang, dan sopan santun.⁷³

Di antara syarat-syarat dapat diterimanya hukum adat oleh Islam ialah :

- a) Adat itu dapat diterima oleh perasaan yang sehat dan diakui oleh pendapat umum;
- b) Tidak bertentangan dengan nash, baik Qur'an maupun Hadits. Nash yang dimaksudkan di sini, menurut Abu Yusuf Al-Hanafy, ialah nash yang tidak didasarkan atau dipengaruhi oleh suatu adat kebiasaan sebelumnya.⁷⁴

Dalam qowaidul fiqh, ada kaidah fiqh yang berbunyi :

“حكمة العادة” yang artinya, “Adat dapat dipertimbangkan menjadi hukum”.⁷⁵ Dengan syarat: Apabila lafadz-lafadz di dalam nash-nash tidak ditegaskan batasan hukumnya. Seperti masalah kadar nafkah, kadar muamalah yang baik antara suami istri, bagaimana berbakti kepada orang tua. Berbeda dengan hukum yang sudah jelas dalam nash seperti shalat, adzan, batasan aurat dan lain-lain.

Berlaku pada hal-hal yang merupakan muamalah diantara manusia. Dari keterangan tersebut dapat kita garis bawahi bahwa selama hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat dinalar dengan akal sehat, maka hukum adat dapat diterima. Selama masih dalam ruang muamalah diantara manusia. Menurut Muhammad al-Zarqa, adat dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu *'ammah dan khassah*. Adat *'ammah* (adat umum) adalah adat yang berlaku umum diseluruh negara, sedangkan *adat khassah* (adat khusus) adalah adat yang berlaku umum di sebuah negara atau kelompok. Menurutnya, apabila tidak ada nash (al-Qur'an dan

⁷³ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, (Jakarta: Kenana Pramedia Group 2014), hlm. 360.

⁷⁴ Ismuha, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 35.

⁷⁵ Ade Dedi Rohayana, Ilmu Qowa'Id Fiqhiyyah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008). hlm. 218.

Hadits) yang menentanginya maka tidak perlu diperbincangkan lagi untuk diperhitungkan.

Tradisi *Nyorong*. Merupakan sebuah rangkaian menuju pernikahan. Tradisi tersebut tentunya memiliki makna tersendiri yang dianggap harus dilakukan karena merupakan bagian dari kebiasaan turun temurun salah satunya di Sumbawa. Budaya adat istiadat masyarakat Sumbawa, telah banyak berubah setelah menganut ajaran agama Islam, salah satunya adalah adat istiadat perkawinan masyarakat Sumbawa. Hal ini terjadi karena adanya perubahan pola tingkah laku atau interaksi sosial masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Namun budaya tersebut tidak serta merta berubah sepenuhnya, tetapi digantikan karena adanya perubahan kebiasaan masyarakat yang awalnya dilakukan secara paham Hindu, kemudian digantikan dengan paham ajaran agama Islam, yang lebih tepatnya adanya pemurnian adat.

Hukum Islam mudah dipahami dan bisa diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, karena ajarannya yang sesuai dengan arus zaman, tidak memberatkan penganutnya. Di beberapa daerah, hukum Islam telah menjadi peraturan daerah, yang tidak hanya menjadi peraturan yang wajib dipatuhi oleh faktor keyakinan dan kepatuhan terhadap hukum agama, tetapi juga menjadi aturan yang wajib diikuti oleh setiap warga daerah tersebut.

Namun jika dilihat di masa modern sekarang, tidak menutup kemungkinan keadaan masyarakat dan adat istiadatnya ada yang berubah dan masih sesuai dengan hukum Islam atau tidak, khususnya dalam hal adat pernikahan. Tradisi *nyorong* dilakukan setelah selesai melakukan tradisi *bakatoan*, kemudian melangsungkan tradisi *nyorong* yang dilakukan pihak keluarga pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan dalam jumlah yang banyak. Bahwa jalinan sosial yang mengikat orang dengan kelompok dibangun oleh keyakinan bersama, cita-cita, sentiment, serta komitmen.

Nyorong dapat dipahami sebagai pemberian semacam seserahan yang di minta oleh pihak perempuan kepada laki laki. Dalam perspektif fiqih Islam dapat dianggap sebagai *al-'adat*. Yaitu suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus menerus manusia mau mengulanginya. Sedangkan al-adat tidak dapat dilepaskan dari al-urf, yaitu sesuatu

perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.

Oleh sebab itu, seserahan dalam konteks menghantarkan seseorang menuju pernikahan dapat diterima dan disahkan menurut hukum fikih Islam sendiri karena itu merupakan bagian dari muamalah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah ushul fiqih Artinya: *“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

Ulama fikih telah menetapkan suatu kaidah terkait dengan adat, adapun kaidah-kaidah yang dimaksud antara lain: Al-‘adat Al-Muhakkamah (adat dapat dijadikan hukum) dalam menetapkan sebuah hukum yang berkaitan dengan adat istiadat. Islam mengakomodir kekayaan lokal sebagai bagian dari instrumen penetapan hukum. Dalam adat tidak bertentangan dengan nash baik alquran, hadis, maupun ijma ulama. Sehingga secara umum, dalam hukum islam mengakui adat masyarakat dalam bentuk apapun selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh nash alquran maupun hadis. Dengan kata lain, tidak keluar dari koridor yang digariskan para ulama fiqih.⁷⁶

Adapun dasar dari kaidah ini adalah Hadis Nabi saw :

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن، وما رآه
المسلمون سائيا فهو عند الله سيء

Perpustakaan UIN Mataram

Artinya: *“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang-orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. (Hadis Ahmad dari Ibnu Mas’ud).⁷⁷*

⁷⁶ Sunanto Kartono, adat Seseheran dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Cibeunying Majenang Cilacap) Volume 2 No 01 Tahun 2022, hlm. 1-14.

⁷⁷ A I-Albani, Muhammad Nashiruddin, Sahih Sunan At-Tirmidzi Buku 2 (Jakarta, Pustala Azzam, 2006), hlm. 155.

Dari hadis tersebut, maka persyaratan suatu adat dapat diterima oleh hukum atau dapat dijadikan sebagai hukum adalah bahwa perbuatan tersebut, adat tersebut dianggap baik oleh orang-orang muslim. yaitu standar kebaikan yang digunakan adalah apa yang baik menurut orang islam. Sedangkan kebaikan menurut seorang muslim adalah kebaikan yang telah digariskan oleh Allah swt dan Rasul-Nya melalui syariat yang telah ditentukan. Artinya kebaikan adat adalah apabila sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung oleh ajaran Islam, dan tidak melanggar aturan-aturan syariat.⁷⁸

Sedangkan dalam hukum positif, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dikalangan orang Indonesia asli. Hukum adat hidup tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Itulah sebabnya hukum adat akan selalu menjadi hukum yang hidup yang menurut Eguen Ehrlich disebut sebagai the living law yang senantiasa bisa berubah dalam arti mempunyai sifat dinamis.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan senantiasa berhadapan dengan kekuatan-kekuatan manusia lainnya, sehingga diperlukan adanya norma-norma yang menentukan tindakan mana yang boleh dilakukan mana yang tidak boleh dilakukan.

Perubahan dalam kehidupan masyarakat adalah sesuatu yang normal. Ungkapan-ungkapan yang menyatakan bahwa perubahan itu adalah penyimpangan atau perkosaan terhadap keadaan normal hanyalah sebuah mitos yang dikembangkan oleh golongan konservatif.

Dalam kehidupan masyarakat yang dinamis, maka penting dilihat fungsi hukum adat sebagai alat kontrol sosial maupun sebagai sarana perubahan masyarakat (hukum sebagai sarana perubahan sosial/sicial engineering. Fungsi hukum adat sebagai kontrol sosial berpijak dari asumsi bahwa hukum adat mempunyai kemampuan mengontrol perilaku perilaku warga masyarakat.

Dalam fungsinya sebagai sarana mengubah masyarakat /social engineering hukum adat mempunyai kemampuan merespon dan mengantisipasi perubahan masyarakat. Hal ini dirasa sangat penting karena masyarakat akan selalu mengalami perkembangan atau berubah

⁷⁸ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 79.

lebih-lebih problematik yang dialami masyarakat dewasa ini semakin kompleks.⁷⁹

Demikian adat *nyorong* selama itu membawa manfaat baik bagi masyarakat maka baik untuk dilaksanakam. Namun, adat ini sebaiknya tidak menjadi suatu adat yang diharuskan, sehingga apabila tidak terpenuhi maka akan mengagalkan pelaksanaan suatu pernikahan karena dalam pelaksanaan pernikahan islam yang terpenting terpenuhi rukun dan syarat.



Perpustakaan UIN Mataram

⁷⁹ Garna, Judistira K. Teori-teori Perubahan Sosial. Program Pasca Srjana Universitas Pajajaran Bandung 1992.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis respon *Andregurutta* terhadap tradisi *Nyorong* di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa

Dalam memandang tradisi ini tentunya tidak akan lepas dari respon tokoh agama setempat sebagai salah satu tokoh yang banyak diikuti dimasyarakat dalam hal ini salah satunya *Andregurutta*. *Andregurutta* adalah panggilan tertinggi yang disematkan kepada sosok ulama yang kharismatik yang biasa dalam penulisan disingkat AG. Selain, *Andregurutta* panggilan kepada ulama Bugis juga dikenal *Gurutta*, satu level di bawah *Andregurutta*.⁸⁰

1. *Andregurutta* Yang Tidak Setujui Dengan Adat *Nyorong*

Salah satu *Andregurutta* memberikan penjelasan pernikahan adat *Nyorong* ini dapat berpotensi memberatkan pihak laki-laki karena diharuskan untuk memberikan jumlah yang besar, serta menanggung segala biaya pada saat acara. Selain itu ada tambahan seperti seserahan yang harus dibawa saat menghadap calon mempelai perempuan. *Andregurutta* menyampaikan, semakin sederhana dan termudahkan justru akan lebih baik. Salah satu *Andregurutta* menyebutkan, tradisi *Nyorong* ini lebih akan membebani masyarakat terutama kalangan pria untuk meminang kekasihnya. Maka dalam hal ini, hendaknya dilihat dari sisi kemanfaatannya.

Imam izzudin bin Abd. Al-Salim menyatakan bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan al-syari'ah. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja bisa dikenal dengan pengalaman, adat kebiasaan, perkiraan yang benar, serta indikator.

Abu Ishak al-Syatibi menyatakan bahwa dilihat dari sisi bentuknya dalam realitas, adat dapat dibagi dua; Pertama, al-adah al-ammah (adat kebiasaan yang umum). Yaitu adat kebiasaan manusia yang tidak berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan

⁸⁰ Darlis, Peran Pesantren As'Adiyah Sengkang Dalam Membangun Moderasi Islam Di Tanah Bugis, Volume 12 Nomor 1, Januari-Juni 2016: 111-140, hlm. 112.

keadaan seperti kebiasaan untuk makan, minum, khawatir, kegembiraan, tidur, bangun, dan lain-lain. Kedua, adat kebiasaan yang berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan keadaan seperti bentuk-bentuk pakaian, rumah, dan lain-lain.⁸¹

Urf adalah istilah dalam hukum islam yang mengacu pada kebiasaan atau praktik yang lazim dilakukan atau dikenal dalam suatu masyarakat itu sendiri. Pengerian *urf* yang mengandung arti dikenal, diakui dan disepakati dengan baik.

Pembagian *urf* ada beberapa yaitu:

Dari segi objeknya, *urf* terbagi atas:

Al-lafzi/qauli adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan suatu ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat sehingga menjadi kebiasaan di masyarakat.

Al-mahalli adalah kebiasaan atau praktik yang khusus dilakukan dalam masyarakat tertentu yang memiliki karakteristik atau identitas yang unik. Seperti tata cara pernikahan, praktik-praktik keagamaan lokal.

Dari segi cakupannya, *urf* terbagi atas:

Urf kecil adalah kebiasaan atau praktik yang hanya dikenal di lingkungan dan kelompok masyarakat tertentu. Misalkan cara masyarakat disuatu desa memilih pemimpin desa atau cara mereka mempersiapkan pesat adat.

Urf besar adalah kebiasaan atau praktik yang dikenal secara luas dalam masyarakat bahkan diluar masyarakat tertentu. Misalkan, cara berpakaian dalam masyarakat islam atau cara menikah dan bercerai yang diakui dalam hukum islam.

Dari segi keabsahannya, *urf* terbagi atas:

Al-urf al-shahih yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-quran dan sunnah dan memperoleh pengakuan dari masyarakat yang

⁸¹ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 79.

mengamalkannya. Seperti hadiah yang diberikan calon suami kepada calon istri yang bukan merupakan mas kawin (mahar).

Al-urf al-fasid yaitu kebiasaan atau praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum islam atau tidak dianggap oleh masyarakat.

Sedangkan dalam tinjauan masalah, peneliti mengenai pemberian seserahan lebih condong pada masalah *hajjiyah*. Masalah *hajjiyah* adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah *dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempatan.

Maslahah hajjiyah merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan eksis aspek *hajjiyat* ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia menjadi rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. *Hajjiyah* ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempatan, dan *hajjiyah* ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalah dan bidang *jinayat*. Prinsip utama aspek *hajjiyah* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Maksudnya Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang mu'amalat dan uqubat (pidana).⁸²

Dalam hal ini *Andregrutta* menyimpulkan, apabila seserahan itu menjadi barang wajib yang harus, apabila tidak ada akan memberikan dampak. Maka tentunya hal tersebut dapat memberikan mudharat bagi masyarakat, sehingga hendaknya adat *nyorong* lebih menyesuaikan dengan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan adat tersebut sehingga tidak menjadi beban.

⁸² Alaidin Koto, Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.123

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “...Allah tidak hendak menyulitkan kamu...” (QS. Al-Maidah: 6).

Ayat di atas memiliki kandungan keuniversalan sebuah nilai yang bisa menjadi dalil atas setiap dimensi hukum perbutan manusia. Sebab Allah SWT menekankan bahwa ajaran Islam yang diturunkan beserta dengan aturan-aturannya tidaklah untuk menyulitkan manusia karena hal ini bertentangan dengan iradah Allah SWT yang menginginkan kemudahan dan kelapangan. Jadi, pada hakikatnya Allah SWT menginginkan setiap manusia mampu mewujudkan kemaslahatan bagi dirinya di dunia dan di akhirat, tidak ada pembebanan hukum melainkan manusia mampu melaksanakannya.

Apabila mengacu pada ayat di atas, melalui *Andregurutta* dapat disimpulkan hendaknya hukum adat yang berlaku ini tidak menyulitkan dan menjadi sebuah beban. Maka dalam memandang hal ini, peneliti melihat tentang bagaimana ketentuan mengenai kadar permintaan perempuan.

Apabila, dalam hal ini sebesar-sebarnya yang mampu diberikan sehingga memberatkan maka hal tersebut dapat membawa kemudharatan, karena sejatinya hal tersebut bukan syarat sah dalam pernikahan. Namun dalam hal ini juga adanya unsur sepakat, apabila tidak sepakat dapat dicari jalan lebih baik yang tidak akan membatalkan terjadinya sebuah pernikahan.

Pada prinsipnya pemberian dalam pernikahan yang diberikan pihak laki-laki ini atas dasar masalah. Harta seserahan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bekal awal untuk kedua belah pihak menjalani hidup rumah tangganya dan rasa keseriusannya untuk menjalani pernikahan sebagai kepala keluarga. Harta seserahan ini digunakan untuk keperluan bersama suami isteri dalam menjalani hidup rumah tangga kelak.

Dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. Al-Nahl: 90).⁸³

Pada ayat di atas Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan juga berbuat kebaikan. Keadilan dan kebaikan yang diperintahkan Allah SWT bermuatan mashlahah yang mesti diwujudkan sehingga tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan manusia. Sebagaimana Allah SWT melarang perbuatan keji, munkar dan permusuhan karena segala bentuk dari perbuatan ini bermuatan mafsadah ataupun keburukan.

2. *Andregurutta Yang Setuju Dengan Adat Nyorong*

Pada prinsipnya pemberian dalam pernikahan yang diberikan pihak laki-laki ini atas dasar mashlahah. Harta seserahan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bekal awal untuk kedua belah pihak menjalani hidup rumah tangganya dan rasa keseriusannya untuk menjalani pernikahan sebagai kepala keluarga. Harta seserahan ini digunakan untuk keperluan bersama suami isteri dalam menjalani hidup rumah tangga kelak.

Dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan*

⁸³ (An-Nahl [16] 40)

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. Al-Nahl: 90.)

Pada ayat di atas Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan juga berbuat kebaikan. Keadilan dan kebaikan yang diperintahkan Allah SWT bermuatan mashlahah yang mesti diwujudkan sehingga tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan manusia. Sebagaimana Allah SWT melarang perbuatan keji, munkar dan permusuhan karena segala bentuk dari perbuatan ini bermuatan mafsadah ataupun keburukan.

Maka melalui adat *nyorong* ini diharapkan membawa manfaat bagi kedua belah pihak yang akan menjalankan rumah tangga. Setelah mengetahui bagaimana maksud dan tujuan tradisi *nyorong* yang juga berdampak pada keharmonisan hubungan antar keluarga kedua mempelai perlu kita ketahui mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam keharmonisan keluarga. Di antaranya:

1. Perhatian, yaitu menaruh hati kepada semua anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Hal ini ditujukan agar setiap keluarga saling mengetahui tentang apa saja yang dialami anggota satu dengan lainnya sehingga memudahkan dalam pemecahan masalah jika terdapat permasalahan dalam keluarga.
2. Pengetahuan, perlunya menambah pengetahuan sangat diperlukan untuk menambah wawasan sehingga ketika terjadi konflik dalam keluarga, anggota keluarga dapat menyikapi dengan baik dan bijaksana.
3. Pengenalan pada setiap anggota keluarga. Hal ini ditujukan agar setiap anggota keluarga memiliki ikatan yang kuat dan timbul rasa saling pengertian antara satu dengan yang lainnya.
4. Sikap menerima. Sikap menerima dapat menjaga keharmonisan dalam keluarga, karena ketika terjadi permasalahan dalam keluarga akan ada sikap saling menghargai yang timbul karena adanya anggota keluarga yang cenderung menerima atau mengalah demi kebaikan bersama
5. Peningkatan usaha. Setelah menimbulkan sikap menerima maka perlu adanya peningkatan usaha dalam menjaga

keharmonisan dalam keluarga. Misalnya usaha untuk mengurangi kejenuhan dalam keluarga.⁸⁴

Dengan melihat maksud dan tujuan dari tradisi seserahan ini memang sedikit banyak akan berpegaruh terhadap keharmonisan hubungan baik antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan maupun dari pihak keluarga keduanya. Karena pada intinya tradisi ini merupakan wujud kepedulian yang ditunjukkan oleh pihak mempelai laki-laki terhadap pihakmempelai perempuan. Tentunya hal ini selaras dengan faktor perhatian yang menjadi salah satu faktor terwujudnya suatu keluarga yang harmonis.

Dapat disimpulkan bahwa *Andregurutta* tidak setuju apabila tradisi itu membuat pihak laki-laki terbebani, dan apabila itu dijadikan sebagai keharusan yang apabila tidak akan berdampak kepada batalnya pernikahan. Maka dalam hal ini, harus dilihat lebih banyak nilai manfaatnya. Apabila hal tersebut, mendatangkan mudharat maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Dalam tradisi *nyorong* ini, harus diperbaruhi dari segi kadar yang diberikan serta diberikan catatan yang tidak boleh memberatkan, serta dapat disepakati dengan baik dan mudah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

⁸⁴ Muhammad Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005), Hlm. 75.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan dalam adat Sumbawa terdiri dalam beberapa rangkaian adat, sebelum melakukan proses inti perkawinan. Rangkaian tersebut berupa sebagai berikut: *Bakatoan, Basaputis, Nyorong, Barudak Rapancar, Ijab Qabul dan Resepsi*. Salah satu yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah adat *nyorong*. Adat *nyorong* merupakan tradisi di daerah Sumbawa yang dilakukan sebagai rangkaian dari prosesi sebuah pernikahan dengan mengantar barang bawaan hasil kesepakatan kedua belah pihak yang akan mengawinkan anaknya berupa uang, emas, peralatan rumah tangga, bahan makanan dan lain-lain yang akan menjadi kebutuhan perkawinan, dan yang paling penting dalam hal ini adalah mengantar barang bawaan ke pihak keluarga perempuan guna proses perkawinan. Dalam masyarakat, tentunya adat *Nyorong* merupakan tradisi yang harus dilakukan. Namun, dalam pelaksanaan pernikahan, ada sebagian masyarakat yang melewatkan adat ini karena menganggap terlalu memberatkan. Sedangkan, sebagian lagi tetap setuju melaksanakan karena selain melestarikan tradisi pernikahan juga bermaksud untuk memberikan manfaat bagi kedua calon mempelai yang akan menikah.
2. Sementara *Andregurutta* memiliki pendapat yang berbeda, ada yang tidak setuju karena melihat itu memberatkan, sehingga sebaiknya pernikahan dilakukan memenuhi unsur yang ada dalam Agama Islam sesuai dengan rukun dan syarat. *Andregurutta* yang tidak menyetujui berlandaskan, bahwa dalam perkara ibadah Allah tidak memberatkan. Apabila mengacu pada hukum Islam, pernikahan dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat, *Andregurutta* yang menyetujui tentu melihat nilai adat yang terkandung dan

manfaat yang akan didiapatkan kedua mempelai, apabila melihat mashlahah mursalah tentunya melalui adat *Nyorong* ini mempelai mendapatkan bekal dalam menjalankan rumah tangga. Kesimpulannya baik, *Andregurutta* yang menyetujui maupun yang tidak menyetujui sama-sama mengutamakan melihat sisi manfaat dari adat itu, maka hendaknya dalam menggukon adat ini juga dilihat dari situasi keadaan sehingga membawa kesepakatan yang tidak memberatkan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah tentu hendaknya selalu mengawasi segala peraturan yang ada di masyarakat baik hukum positif maupun hukum adat. Dan selalu menengahi seapabila terdapat konflik baik itu yang bersifat adat.

2. Bagi Masyarakat

Pelaksanaan suatu tradisi untuk muslim tentunya tetap memperhatikan yang sesuai dengan syariat islam, serta tidak bertentang dan harus menyesuaikan. Dan tradisi itu juga melihat unsur manfaat. Sedangkan tokoh agama harus semakin berperan memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui bagaimana yang sesuai dengan tradisi islam.

3. Bagi Akademisi

Hendaknya mengembangkan penelitian ini, semisal tentang bagaimana regulasi yang tepat dalam pelaksanaan adat *nyorong* sehingga tidak menjadi alasan adanya pemberatan dalam pelaksanaan adat sehingga penelitian ini dapat berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Skripsi

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007
- Albani, Muhammad Nashiruddin, *Sahih Sunan At-Tirmidzi Buku 2* (Jakarta, Pustala Azzam, 2006).
- Ardianto Elvinaro, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kualitatif & Kuantitatif*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2014).
- Ardiasa Jeri, “Pernikahan Di Sumbawa”, dalam *Adat dan Makna Simbol*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2022).
- Ashshofa Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007).
- Basrowi dan Suwardi, *Memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008).
- Berani Agus, “Upacara *Pengantan* (Perkawinan Adat Sumbawa) di Desa Tepas Sepakat (Studi Analisis Akulturasi Budaya dengan Agama)”, (*Skripsi*), Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).
- Darlis, Peran Pesantren As’Adiyah Sengkang Dalam Membangun Moderasi Islam Di Tanah Bugis, Volume 12 Nomor 1, Januari-Juni 2016: 111-140.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Surabaya: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2018).
- Dlori Muhammad, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005).
- Garna, Judistira K. *Teori-teori Perubahan Sosial. Program Pasca Srjana Universitas Pajajaran Bandung* 1992.
- Rohayana Dedi Ade, *Ilmu Qowa’Id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008).

- H. Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: Uin-Maliki Press).
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bndung: Pustaka Setia, 2000).
- Ismuha, *Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).
- Kartono Sunanto, *adat Seseheran dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Cibeunying Majenang Cilacap) Volume 2 No 01 Tahun 2022*.
- Koto Alaidin, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Lubis Sukban, *Fiqh Munakahat, Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia 2023).
- Ma'arif Samsul, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005).
- Miftahuddin, "Makna Filosofis tradisi Barodak Rapancar Pada Perkawinan Masyarakat suku Samawa di Desa Bale Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa," (*Skripsi*, Ahwal Syakhsyiah, Mataram, 2018).
- Moelong dan Lexy J, "*Metodologi Penelitian*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Moleong dan Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Moh. Nur Hakim, "*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*" *Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003).
- Narbuko Cholid dan H Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015).

- Nurilma Souvi, "Pola Komunikasi Antar Etnik Bugis dan Samawa Dalam Mempertahankan Adat Papeseng di Desa Labuhan Mapin Alas Barat Sumbawa-NTB", (*Skripsi*, Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2019).
- Oyoh Bariah, S.Ag., M.Ag, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Solusi*, Vol. 1, Nomor 4, Desember 2014- 2015.
- Ridwan Saleh Muhammad, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Alauddin University Press, 2014).
- Risal Rafsanjani, *Pelaksanaan Tradisi Nyorong Dalam Perkawinan Adat Samawa* (Mataram: Unram, 2019).
- Rizki Yudha Bramantyo Dkk, "Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma dan Adat Dalam Perspektif Religius dan Riutualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri", (*Jurnal Edisi Spesial Hari Pahlawan*, 10 November 2022).
- Rusmiwati, "Prosesi Pesta Perkawinan Adat Sumbawa di Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Ditinjau dari Hukum Islam", (*Skripsi* , IAIN Mataram, 2002).
- Saputra Irfan, "Tradisi Nilik dan Peran Sandro Dalam Masyarakat Muslim Sumbawa (Studi Kasus di Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat)", (*Skripsi*, Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).
- Saebani Ahmad Beni, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018).
- Saebani Ahmad Beni dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Setiady Tollib, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, cet-ke 4 2015), hlm. 2007.

Sutopo Aristo Hadi, Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010).

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982).

Subekti Trusto, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 194 Tentang perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian”, (Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, 3 September 2010).

Sulaiman, H. (2015). *Jurnal*, Uang Panai dalam Perspektif Adat Sumbawa: Studi Kasus di Desa Lintarai Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Barat.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, (Ce I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kenana Pramedia Group 2014).

Tersiana Andra, “*Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020).

Zuriah Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).

Website

<https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/seserahan-pernikahan-dalam-islam/#> diakses, tanggal 6 Agustus 2023, pukul 14.50.

<https://labuhanjambu.Desa.id>. Diakses, tanggal 15 September 2023, pukul 22.48.

Wawancara

Abdullah Haking S.ag (Andregurutta), *Wawancara*, Labuhan Jambu, 8 Agustus 2023.

Abdul Muis, Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Jambu Barat, pada tanggal 13 Oktober 2023.

Abdul Syakir S.Pdi (Andregurutta), *Wawancara*, Labuhan Jambu: 30 Juni 2023.

Adnan Demparani (Andregurutta), *Wawancara*, di Dusun Jambu Timur, Pada Tanggal 22 Oktober 2023.

Agusalim, Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Jambu Timur, pada tanggal 20 Oktober 2023.

Arif Budiman, Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Jambu Timur, pada tanggal 22 Oktober 2023.

Dandi Saputra, Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Jambu timur, pada tanggal 20 Oktober 2023.

Gunawan, Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Jambu Barat, pada tanggal 15 Oktober 2023.

H. Andang (Andregurutta), *Wawancara*, di Dusun Jambu Barat, Pada Tanggal 27 November 2023.

Hamid (Tokoh Adat), *Wawancara*, 16 Oktober 2023.

H. Jabin (Andregurutta), *Wawancara*, di Dusun Jambu Barat, Pada Tanggal 27 November 2023.

H. Saleh (Andregurutta), *Wawancara*, di Dusun Jambu Barat, Pada Tanggal 27 November 2023.

H. Sanapia (Andregurutta), *Wawancara*, di Dusun Jambu Barat, Pada Tanggal 23 Oktober 2023.

Jalaluddin, Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Jambu Barat, pada tanggal 22 Oktober 2023.

Kamaruddin S.Pdi(Andregurutta), *Wawancara*, Labuhan Jambu: 13 Mei 2023.

Majid (Tokoh Adat), *Wawancara*, 15 Oktober 2023.

Mansyur, Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Jambu Timur, pada tanggal 15 Oktober 2023.

Muh. Kasim (Andregurutta), *Wawancara*, di Dusun Jambu Barat, Pada Tanggal 22 Oktober 2023.

Nasruddin (Andregurutta), *Wawancara*, Labuhan Jambu, 22 Mei 2023.

Saharudin, Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Jambu Timur, pada tanggal 17 Oktober 2023.

Subadri, Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Jambu Timur, pada tanggal 17 Oktober 2023.

Suting S.ag (Andregurutta), *Wawancara*, Labuhan Jambu, 28 Juni 2023.

Ust Muhdhis Abbas (andregurutta), *Wawancara*, di Dusun Jambu Barat, Pada tanggal 22 Oktober 2023.

Wendi, Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Jambu Barat, pada tanggal 20 Oktober 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan **UIN Mataram**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempang Baru Telp. 0370.621296 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.unmataram.ac.id>, email : fs@unmataram.ac.id

Nomor : 1099 /Un.12/FS/TL.00.1/09/2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

Mataram, 7 September 2023

Kepada Yth.
Tokoh Agama Bpk. Nasruddin

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fauzan Akbar
N I M : 190202028
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Reapon Andregurutta terhadap Tradisi Nyorong dalam Proses Perkawinan di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN TARANO
KANTOR KEPALA DESA LABUHAN JAMBU
Jalan Lintas Sumbawa Bima

SURAT KETERANGAN
Nomor : 474 / 1081 / LBJ / IX / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAHRIL
Jabatan : Sekretaris Desa
Unit Kerja : Kantor Desa Labuhan Jambu
Alamat : Dusun Jambu Timur Desa Labuhan Jambu
Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa

Dengan ini menengahkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : FAUZAN AKBAR
NIM : 190202028
Tempat, Tanggal Lahir : Lamenta, 13-09-2000
Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa
Jurusan : Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Mataram
Alamat : RT/RW. 001/003 Dusun Lamenta Bawa Desa Lamenta
Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.

Benar-benar telah selesai melakukan penelitian di Desa Labuhan Jambu selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 7 September 2023 sampai dengan selesai untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Respon Andregurutta terhadap Tradisi Nyaecong dalam Proses Perkawinan di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuhan Jambu, 20 September 2023
Kepala Desa Labuhan Jambu,



Lampiran 1: Wawancara dengan *Andregurutta*



Wawancara Bapak Adnan Demparani



Perpustakaan UIN Mataram
Wawancara Bapak Nasruddin



Wawancara Bapak Suting



Wawancara Bapak kamaruddin



Wawancara Bapak Abdul Syakir

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 2: Proses *nyorong*



Bumbu Dapur



Minyak Goreng



Seserahan



Sekeco



Beras

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Fauzan Akbar
Tempat, Tanggal Lahir : Lamenta, 13 September 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Rumah : Dusun Lamenta Bawa, RT.01
RW.03 Desa Lamenta Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa
Besar
Nama Ayah : Ahmad Kudrat
Nama Ibu : Sri Wahyuni

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. SD, tahun lulus : Sekolah Dasar Negeri Lamenta, 2013
2. MTs, tahun lulus : MTs Abu Bakar AL Islamy, 2017
3. MA, tahun lulus : MAN Abu Bakar Al Islamy, 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, Desember 2023

Fauzan Akbar

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0376) 621298-623809 Fax. (0376) 626337 Jempong Mataram
website: <http://fa.uinmataram.ac.id>, email: fa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fauzan Akbar
 NIM : 190202028
 Pembimbing : HERY ZARKASIH, S.H., M.H
 Judul Penelitian : Respon Andregurutta Terhadap Tradisi Nyorong Dalam Proses Perkawinan Di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
	Skripsi	Buat bab II sesuai dg buku pedoman, perbanyak wawancara anda	
1/12/2013	Skripsi	- tambah lagi hasil wawancara dan data di bab II - tambahkan analisis anda	
11/12/2013	Skripsi	- tambahkan responden - analisis lapangan di bab III - buat kesimpulan, saran	
18/12/2013	Skripsi	- kesimpulan harus menjawab permasalahan (teori, metode, analisis, referensi, kesimpulan)	
23/12/2013	Skripsi	- kesimpulan diperbaiki - Daftar pustaka menggunakan huruf kapital	
27/12/2013	Acc	Acc	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Mataram,
Pembimbing

Hj. ANI WAFIROH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

HERY ZARKASIH, S.H., M.H
NIP. 198912092019031015

Perpustakaan UIN Mataram





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Mayapahit No. 9 Telp. 0370-631535, 633002 Fax. (0370) 622502 (Pusat)
Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertas - Narmada Telp. (0370) 671877 (Depan Gudang),
Mataram
Kode Pos 83123 (Pusat) Kode Pos 83236 (Depan)

SURAT KETERANGAN DEBAS PINJAM
Nomor: 13306/DEKP/NTB/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa

Nama
No. Anggota/NIM
Pekerjaan/Sekolah
Alamat

Fauzan Akbar
R.D.S. Yun Nif
Pembantu

adalah pemangjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat,
dan yang bersangkutan tidak menagih atau pinjaman buku.

Dengan ini surat keterangan ini dibuat agar dapat dipakai sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Mataram, 12/12/2023
Kepala Bidang Pelayanan
Perpustakaan dan Kearsipan



Perpustakaan UIN MATARAM
No. 16, J. Ali Syamsi, S.Kep. M.Kes.
Mataram, Dom. 71123, 4930032 009

